

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN SHAMPO  
HERBAL KOPAS KOPI  
DITINJAU DARI KONSEP MUSYARAKAH  
(Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5  
Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Pesyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**SITI MUFLIKHAH**

**NIM.16.21.11.094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN SHAMPO  
HERBAL KOPAS KOPI  
DITINJAU DARI KONSEP MUSYARAKAH  
(Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan  
Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**SITI MUFLIKHAH**

**NIM.16.21.1.1.094.**

Surakarta, 19 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Layyin Mahfiana, S. Hum**

**NIP.19750805 200003 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITI MUFLIKHAH

NIM : 162111094

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYAR'AH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN SHAMPO HERBAL KOPAS KOPI DITINJAU DARI KONSEP MUSYARAKAH (Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 19 Oktober 2020

Perulis



**SITI MUFLIKHAH**

**NIM .162.111.094**

Dr. Layyin Mahfiana, S.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Siti Muflikhah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Muflikhah NIM: 16.21.1.1.094 yang berjudul : **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN SHAMPO HERBAL KOPAS KOPI DITINJAU DARI KONSEP MUSYARAKAH (Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”**.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 19 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Layyin Mahfiana, S. Hum

NIP.197508052000032001

**PENGESAHAN**

**“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN SHAMPO  
HERBAL KOPAS KOPI**

**(Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5  
Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”.**

Disusun oleh:

**SITI MUFLIKHAH**

**NIM.16.21.1.1.094.**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I : Dr. Usman., M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

Penguji II : Sidiq, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 1 110

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



*Ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

(النحل : 97)

*Atrinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.”*

(Surah An-Nahl ayat 97)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sumadi, Wartiyem, dan adek saya yang selalu membimbing setiap langkahku, mengarahkan dan terima kasih atas kasih sayang, do'a serta pengorbanan yang kalian berikan selama ini. Ridhamu adalah semangatku.
2. Keluargaku tercinta dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, semangat dan do'a yang diberikan.
3. Terimakasih untuk sahabatku Ananda Yessi, Latri Utami, Tri Haryanti, Febriana Avika Sari, Isnaini Anggaraini Fatimah yang selalu memberi semangat, do'a , dukungan serta canda tawa, dan terima kasih untuk kenangan manis yang kita lewati bersama.
4. Teman-temanku Angkatan 2016 Jurusan Ekonomi Syariah (HES C) yang telah memberikan dukungan dan menemani sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang telah kita lewati bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fath{ah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	D{ammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َـي	Fath{ah dan ya	Ai	A dan I
◌َـو	Fath{ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fath{ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ.....و	D{ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>la
4.	رمي	Rama>

### 4. *Ta Marbu>t{ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t{ah* ada dua, yaitu :

- ta marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud{ah al-at}fa>l
2.	طلحة	T}alh}ah

### 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddad* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana>
2.	نَزَّل	Nazzala

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jala>lu

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhammadun illa>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-h}amdu lillahi rabbil 'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na /Fa aufu-kaila wal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN PRODUK SHAMPO HERBAL KOPAS KOPI DITINJAU DARI KONSEP MUSYARAKAH (Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Dr. Layyin Mahfiana, M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi masukan, pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Ketua Pimpinan Ibu-Ibu PKK Aisyiah Makamhaji Sukoharjo beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari data pendukung untuk penulisan skripsi ini. Terutama Ibu Dosen Teknik Kimia Universitas Muhammdiyah Surakarta Siti Aisyiah Nurmaula Entifar, S.T., M. Engginer dan teman-teman mahasiswa Teknik Kimia Srifatun Yulina, S.T yang telah banyak membantu membimbing dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai beserta calon suami saya Yunianto Wahyu Ismil, A.M.dT.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. *Allahumma Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 19 Oktober 2020

Penulis



**SITI MUFLIKHAH**

**NIM. 16.21.11.1.094**

## ABSTRAK

Siti Muflikhah NIM : 16.21.11.094 **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN SHAMPO HERBAL KOPAS KOPI DITINJAU DARI KONSEP AKAD MUSYARAKAH (Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Makamhaji Kelurahan Kartasura, Kecamatan Sukoharjo)”**. Pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan dengan membentuk suatu organisasi. Organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan perempuan, Misalnya seperti balai pelatihan kerja. melalui kegiatan organisasi, Perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan untuk memenuhi dan menyalurkan hobinya. Selain itu juga dapat membantu dengan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam penelitian ini tujuannya adalah 1). untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendapatan di kalangan perempuan melalui produk shampo, 2). Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendapatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah pembuatan produk shampoo.

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian lapangan, sumber data menggunakan sumber data primer dan skunder, Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, teknik analisis data menggunakan data interaktif atau Middle and Hubberman. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pemberdayaan perempuan melalui peningkatkan pendapatan di kalangan perempuan melalui produk shampo kopas kopi dan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. produk shampo kopas kopi ditinjau dari konsep akad musyarakah bahwa pemberdayaan merupakan sebuah pembelajaran kepada perempuan agar mereka secara mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas di dalam hidupnya. Dengan menggunakan Akad Musyarakah sebagai transaksi tinjauan hukum Islam bahwa akad tersebut ialah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tersebut.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Ekonomi**

## ABSTRACT

Siti Muflikhah NIM : 16.21.11.094 **“EMPOWERING WOMEN’S THROUGH THE MANUFACTURE OF COFFE HERBAL SHAMPO PRODUCTS IN TERMS OF THE MUSYARAKAH CONCEPT”** (Study on Women's Group in Kuyudan Baru Village RT 03 / RW 5 Kelurahan Makamhaji, Kartasura District, Sukoharjo Regency)". Women's empowerment can be realized by forming an organization. Organizations can be used as tools to empower women, for example, such as job training centers. Through organizational activities, women are expected to be able gathering collective awareness of the importance of struggle to fulfill and to express their hobbies. It also helps them to comply their household needs. In this study the objectives are 1). to find out how to empower women by increasing income among women through shampoo products, 2). to find out how to empower women by increasing income through Micro, Small and Medium Enterprises, in making shampoo products.in term of sharia economic law.

This research uses the field research data by using primary and secondary data sources. This research also uses data collection techniques by interview and observation with data analysis techniques by using interactive data or Middle and Hubberman. Furthermore ,this research uses data reduction, data display and conclusion drawing / verification for analyzing data.

The results of this study indicate that women's empowerment through increasing income is carried out by direct socialization and training with special assistance so that women's empowerment can produce material benefits, through the empowerment of shampoo products, Micro, Small and Medium Enterprises. This empowerment when viewed seen from the concept of the musyarakah contract, especially the Musyarakah Agreement. The empowerment of women above is said to be in accordance with the musharaka contract because of the cooperation between partners and consumers and other sellers, so that if there is a profit or loss in the collaboration, both parties bear it.

**Keywords: Women's, Empowerment, Ekonomic**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23

**BAB II PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINTINJAU DALAM KONSEP MUSYARAKAH**

A. Konsep Pemberdayaan Perempuan .....	25
1. Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan.....	32
2. Hak-hak Perempuan Dalam Islam.....	36
B. Pemberdayaan Dalam Konsep Masyarakat .....	40
1. Akad Masyarakat .....	43
2. Pemberdayaan Ekonomi.....	50

**BAB III GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN PRODUK SHAMPOHERBAL KOPAS KOPI DITINJAU DARI KONSEP MUSYARAKAH**

A. Profil Organisasi .....	56
1. Sejarah Organisasi PKK Aisyah dan pembuatan shampo herbal kopas kopi .....	56
2. Keadaan Geografis .....	57
3. Visi Misi Organisasi PKK Aisyah .....	59
B. Gambaran Umum Produk Shampo Herbal Kopas Kopi .....	68
1. Gambaran Sumber Bahan Baku .....	68
2. Gambaran Produk Sampo Herbal Kopas Kopi .....	69
3. Potensi dan Segmen Pasar.....	69
4. Proses Produksi .....	70
5. Tahap Pengecekan.....	71
6. Hasil yang dicapai dalam Pembuatan Produk Shampo Herbal Kopas Kopi .....	74
7. Hasil Pemberdayaan Melalui Produk Shampo Herbal oleh Ibu-ibu PKK Aisyah .....	79

C. .Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo Herbal Kopas Kopi ditinjau dari Konsep Akad Musyarakah.....	81
---	----

**BAB IV ANALISIS PEMBEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI  
PEMBUATAN PRODUK SHAMPO HERBAL KOPAS KOPI YANG  
DITINJAU DARI PRINSIP MUSYARAH**

A. Analisis Terhadap Tinjauan Konsep Akad Musyarakah.....	85
1. Prinsip Muamalah .....	87
2. Pelatihan Pembuatan Produk Shampo Herbal Kopas Kopi .....	97
B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo Ditinjau dari Konsep Akad Musyarakah.....	98
1. Prosedur Pembuatan Produk Shampo Herbal Kopas Kopi ditinjau Akad Musyarakah.....	106
C. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah.....	108
D. Berakhirnya Akad Musyarakah.....	111

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

RIWAYAT HIDUP PENELITI

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan dengan bentuk organisasi. Organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan perempuan, misalnya seperti balai pelatihan kerja. Melalui kegiatan organisasi, perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan serta menyalurkan hobinya. Selain itu kegiatan organisasi juga mampu menghasilkan nilai jual, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Pembentukan organisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Organisasi merupakan kegiatan penting untuk melatih kerjasama dalam bentuk tim multi disiplin, membina sikap mandiri, komunikasi, dan mengembangkan minat dan bakat dalam pemberdayaan perempuan.<sup>1</sup> Manfaat dibentuknya organisasi dalam pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi adalah salah satunya untuk meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan dalam bentuk uang dan keuntungan-keuntungan non-material lainnya.<sup>2</sup> Banyaknya permasalahan ekonomi menyebabkan kebutuhan semakin meningkat. Langkah yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan perempuan adalah

---

<sup>1</sup> Hidayat Taufik, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keikutsertaan*, (Purwokerto : Universitas Muhammdiyah Purwokerto, 2015), hlm 15.

<sup>2</sup> Ikrima Nur Alfi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Pengrajin Boneka*, (Jakarta : Universitas Negeri Jakarta, 2019), hlm 1.

memberikan dukungan yang menjadikan setiap perempuan fokus perhatian dengan arena pengabdian khusus.<sup>3</sup> Organisasi pemberdayaan perempuan membantu meningkatkan kualitas dan kemandirian bagi perempuan serta menghasilkan nilai ekonomi yang membantu untuk memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup>

Salah satu contoh pemberdayaan perempuan adalah produk shampo kopas kopi yang sudah lama dikembangkan di daerah Kuyudan Baru RT 03 RW 05 Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Produk shampo ini dibuat oleh kelompok ibu-ibu PKK Aisiyah, produk ini sangat cocok dikembangkan selain harga yang terjangkau dan relatif murah, mulai Rp.20.000-30.000,- rupiah. Manfaat usaha produk shampo tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar khususnya pada perempuan. Dengan adanya usaha pembuatan produk shampo termasuk dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karya ibu-ibu PKK Aisiyah ini yang telah membuktikan bahwa ekonomi yang ada dimasyarakat terus berkembang dengan baik dan meningkat. Produk shampo tersebut umumnya diperjual-belikan di warung besar maupun warung kecil atau pada acara pameran digelar pada tingkat daerah maupun di wilayah.<sup>5</sup>

Dengan adanya proses pemberdayaan perempuan melalui kegiatan di atas, maka didalam Islam bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan.

---

<sup>3</sup> Abu Farhsn Dimas, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 4.

<sup>4</sup> Su'ad Ibrahim Shahih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta : Dar Adh-Dhiya, 2013), hlm 7-8.

<sup>5</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020

Apalagi bekerja dengan seorang mukmin tidak hanya menghindarkan diri dari meminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta dan anak-anaknya yang masih kecil, beberapa anjuran bekerja yang terdapat pada surah Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ<sup>ص</sup>

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Al-Mulk :15).*

Allah SWT memberikan berbagai macam kekayaan alam dimuka bumi, hingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan makan, minum dan lain-lainnya. Segala bahan yang telah Allah SWT sediakan di muka bumi ini dengan mudah dapat diraih apabila bekerja keras.<sup>6</sup> Ayat di atas dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk bekerja keras agar mereka dapat hidup makmur. Perintah mengelola bumi untuk kemakmuran menunjukkan bahwa manusia wajib bekerja keras agar mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Di dalam al-Qur’an surah ali-Imran ayat 36-37 bahwa pemberdayaan perempuan semakin diperkuat dan diperjelaskan. Berikut surah Ali-Imran aya 36-37 :

<sup>6</sup> Muhammad Thalib, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, (Yogyakarta : Pro-U Media, 2008), hlm.234-235.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ  
 الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ  
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا  
 وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ  
 يَمْرُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ۖ قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿١٧﴾

Artinya :

“Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".(36). “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.(Ali-Imran : 37).<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Mushaf Al-kamil dan terjemahannya.....,hlm 55.

Pembuatan shampo kopas kopi didasari dengan adanya dorongan perempuan untuk bekerja keras dan bekerja secara optimal dan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan perempuan juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja tidak boleh sampai melupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah, hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul *“Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo Herbal Kopas Kopi Ditinjau dari Prinsip Akad Musyarakah pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep akad musyarakah terhadap praktek shampo herbal kopas kopi di Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendapatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah pembuatan produk shampo herbal kopas kopi ditinjau dari akad musyarakah di Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari Prinsip Akad Musyarakah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep akad musyarakah terhadap praktik shampo herbal kopas kopi di Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makahaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendapatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah pembuatan produk shampo herbal kopas kopi ditinjau dari akad musyarakah di Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Makahaji Kelurahan Kartasura, Kecamatan Sukoharjo ditinjau dari prinsip akad musyarakah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan melalui produk shampo kopas kopi ditinjau prinsip akad musyarakah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat mendorong untuk aktif, mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan perannya ilmu pengetahuan pemberdayaan perempuan melalui pembuatan shampo herbal kopas kopi ditinjau dari konsep musyarakah.

- b. Bagi dosen sebagai bahan kajian dan acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mahasiswa serta menambah kreatifitas dalam menentukan model pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan pemberdayaan perempuan melalui pembuatan shampo herbal kopas kopi ditinjau dari konsep musyarakah.
- c. Bagi IAIN Surakarta, sebagai masukan untuk mewedahi peran mahasiswa sebagai pengetahuan metode pemberdayaan perempuan melalui melalui pembuatan shampo herbal kopas kopi ditinjau dari konsep musyarakah.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka teori yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara independen dan dependen.<sup>8</sup>

### **1. Teori Pemberdayaan**

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi,

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 60.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>9</sup>

Begitu pula dengan yang dipaparkan Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan* dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.<sup>10</sup>

## **2. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas keterampilan untuk meraih akses dan penguasaan antara lain : posisi pengambil keputusan, sumber-

---

<sup>9</sup> Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), hlm 145.

<sup>10</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada) , 2008, hlm 77-78.

sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial serta dapat membedakan antara peran kodrat dengan gender. Dengan membekali perempuan dengan pendidikan, pelatihan dan motivasi, akan membuat perempuan lebih mengenal diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaan untuk mendapatkan bagian lebih adil sesuai kemanusiaan universal.<sup>11</sup>

Adapun pemberdayaan perempuan salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik dunia publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara.<sup>12</sup>

- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman di belakang) bagi suami serta anggapan “*swarga nunut neraka katut*” (ke surga ikut ke neraka terbawa). Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa Jawa

---

<sup>11</sup>Aritong, Irianton , *Pemantuan Pertumbuhan Balita*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm 142-143.

<sup>12</sup>Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, (Surabaya) XVII, 01,2010, hlm.1.

berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.

- b. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, keterampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan untuk mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

### **3. Tahapan Pemberdayaan**

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan yaitu.<sup>13</sup>

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap ini perlu untuk membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

---

<sup>13</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), hlm 83.

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dalam tahap pertama, tahap perilaku dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap ini pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pro kondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

Tahap kedua, dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan pada tahap ketiga, dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang nanti akan mengarahkan pada kemandirian.<sup>14</sup>

#### **4. Kelompok Pembuatan Produk Shampo Kopas Kopi**

Peran kelompok di dalam memberdayakan anggota masyarakatnya, dapat dilihat antara lain :

---

<sup>14</sup> Nur Atika Sari, *Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Melalui Pelestrania Kambing Peranakan Ettawa Ras Kaligesing di Wilayah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo* , Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm 9.

- a. Peran sebagai unit produksi, yaitu tingkat peran yang dilakukan oleh kelompok dalam mendorong tercapainya skala usaha yang efisien, indikatornya terdiri dari :
  - 1) Fasilitas kelompok dalam merencanakan pola usaha.
  - 2) Fasilitas dalam penyusunan rencana penyelesaian input produksi
- b. Peran sebagai unit usaha, yaitu tingkat peran yang dilakukan kelompok dalam mencari dan memanfaatkan peluang dalam keberhasilannya usaha anggota. Indikatornya :
  - 1) Fasilitas peyediaan input produk
  - 2) Fasilitas permodalan
  - 3) Fasilitas pemasaran
- c. Peran sebagai wahana kerjasama, yaitu kerjasama antar anggota dilakukan kelompok dalam mendukung kerjasama anggota dan di luar kelompok, kerjasama permodalan kerjasama dengan pihak luar.<sup>15</sup>

Dengan produksi pembuatan shampo yang dibuat oleh kelompok ibu-ibu PKK Aisyah sehingga memiliki produk yang dipercaya oleh masyarakat dengan produksi pembuatan ramah lingkungan. Sehingga dari produksi ramah lingkungan ini yang membisa menjadi bahan acuan untuk penelitian sesuai Hukum Ekonomi Syariah bagaimana prosedur yang dibuat dan bagaimana konsumen melakukan transaksi tersebut.

---

<sup>15</sup> M. Ali Mauludin, dkk, Peran Kelompok dalam Mengembangkan Keberdayaan Peternak Sapi Potong, Kasus di Wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Ilmu Falak*, (Tasikmalaya) Vol. 12, No. 1, 2012, hlm 3.

## **5. Pemberdayaan Perempuan melalui pembuatan shampo herbal kopas kopi ditinjau dari prinsip akad musyarakah**

Pemberdayaan perempuan menurut perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik diranah domestik maupun publik. Hal tersebut aktivis perempuan diarahkan. Kesuksesan seorang perempuan di sektor domestik (rumah tangga) ditandai dengan berperannya perempuan dalam mengatur rumah tangga dengan aturan yang telah Allah SWT turunkan. Perempuan yang mendidik anak-anaknya dan mengatur urusan rumah tangganya.<sup>16</sup>

“Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir (dapat didapatkan) sama, Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup agar masing-masing dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus”. Sebagaimana dalam surah al-Qur’an An-Nisa’ ayat 34 yang artinya :

---

<sup>16</sup> Siti Muslikati, *Feminism dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hlm 131.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ج</sup> فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ<sup>ج</sup> وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ<sup>ب</sup> فَعِظُوهُنَّ<sup>ب</sup> وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya :

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagaimana (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah menfakahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. ( An-Nisa’ : 34).<sup>17</sup>*

Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka arti dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang. Di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain dengan lembaga keuangan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dan selama

<sup>17</sup> Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya....., hlm. 84.

mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>18</sup>

Seperti halnya kaum perempuan pada pembuatan produk shampo herbal kopas kopi di Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Selama ini perempuan hanya mengandalkan pendapatan suami. Daripada hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak produktif maka dari itu didirikan kelompok pembuatan shampo khususnya pada pekerja kaum perempuan yang bertujuan untuk memproduktifitaskan mereka serta dapat menambah pendapatan keluarga.

Prinsip akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana tersebut. Di dalam musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu usaha.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka memaparkan beberapa karya pendukung yang memiliki referensi dengan tema yang diusung peneliti. Telaah pustaka ini dapat berupa skripsi sebelumnya maupun jurnal dan artikel, diantaranya :

---

<sup>18</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 71.

Skripsi ini yang berjudul, "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera*"(Studi Kasus UPPKS 'Mekar Sari' di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul)". Disusun oleh Desy Marlina dari Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017. Pada penulisan jurnal ini mengetahui pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi salah satu contohnya adalah Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) program ini dibawah naungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Skripsi ini obyek pemberdayaan perempuan melalui Ekonomi salah satunya adalah melalui ke (UPPKS) guna kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sedangkan peneliti obyek yang digunakan oleh penulis adalah pemberdayaan perempuan melalui pembuatan sabun. Sedangkan peneliti obyek yang digunakan oleh penulis adalah pemberdayaan perempuan melalui pembuatan sabun.<sup>19</sup>

Skripsi ini yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan( Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Purwodadi Kabupaten Grobogan)*" yang disusun oleh Nika Rizki Fitriana dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2016. Pada penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan pemberdayaan perempuan melalui industri kecil pedesaan. Dengan kesimpulan peran kaum perempuan yang ada di Serang Di Desa Pulorejo Purwodadi

---

<sup>19</sup> Desy Marlina, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera*(Studi Kasus UPPKS 'Mekar Sari' di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Kabupaten Grobogan, faktor pendukung perempuan dalam mengembangkan kelompok usaha bersama (KUB) Serang.<sup>20</sup>

Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai pemberdayaan perempuan dengan Melalui Industri Kecil di Pedesaan( Studi dalam Kelompok Usaha Bersama. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi itu menggunakan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara dan penelitian lapangan. Perbedaan dengan penulis yaitu terletak pada obyek penelitian pemberdayaan melalui pembuatan produk sabun.

Skripsi ini yang berjudul "*Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada kelompok wanita tani sekarmulia, Desa Atmomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)*" disusun oleh Dimas Abu Farhan dari Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung tahun 2017. Pada penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan pemberdayaan perempuan dalam kajian pemberdayaan dari segi teori Hukum Islam. Dengan kesimpulan peran kaum perempuan yang ada di Desa Atmomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dusun 02, Responden buruh perempuan terbagi menjadi dua yaitu kondisi *single parent* (tak bersuami), dan dalam kondisi bersuami. Dalam kondisi tak bersuami motivasi yang menjadi dasar keikutsertaan perempuan *single parent* dalam rangka

---

<sup>20</sup> Nika Rizqi Fitriana, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan ( Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Serang Di Desa Pulorejo Purwodadi Kabupaten Grobogan)", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016.

mempertahankan hidup keluarganya, sedangkan kondisi yang bersuami memiliki motivasi dalam rangka menambah serta meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>21</sup>

Skripsi ini obyek pemberdayaan terletak pada penelitian ekonomi Islam dalam pemberdayaan perempuan. Sedangkan perbedaan skripsi obyek penelitian dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk sabun.

Jurnal ini yang berjudul, "*Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Keluarga*" yang disusun oleh Amin Kuncoro dan Kadar dari Jurnal Buana Gender LP2M IAIN Surakarta Vol. 1, Nomor 1, 2016. Pada Penulisan Jurnal ini untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan perempuan dan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga di Desa Sambiroto sebelum dan sesudah adanya kelompok usaha bersama (KUB) bahwa kelompok usaha merupakan wadah atau tempat berbagi ilmu tentang pemberdayaan dan kreatifitas warga, terlihat dari indikator semakin tingginya warga yang bersedia untuk berpartisipasi.<sup>22</sup>

Perbedaan penulis dengan jurnal yakni terletak pada tempat tinjauan dan obyek penelitian. Sedangkan pada skripsi kelima meninjau cara atau metode yang digunakan dalam pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk sabun.

---

<sup>21</sup> Dimas Abu Farhan "Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada kelompok wanita tani sekarmulia, Desa Atmomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

<sup>22</sup> Amin Kuncoro dan Kadar, "Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Keluarga, *Jurnal Buana Gender LP2M IAIN Surakarta Vol. 1, Nomor 1, 2016*, hlm 1.

Jurnal ini berjudul, “*Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*”(Studi Diskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolege Kabupaten Jember Dampingan Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Jember)”, disusun oleh Retno Endah Supeni dan Maheni Ika Sari dari Jurnal Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2011. Pada penulisan jurnal ini mengetahui keberdayaan perempuan dibidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan.<sup>23</sup>

Dari hasil telaah di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai Pemberdayaan. Yang membedakan penelitian ini Desy Merlina, Retno Endah Supeni dan Maheni Ika Sari, Nika Rizki Fitriana, Amin Kuncoro dan Kadar, Dimas Abu Farhan dari segi objek dan segi peninjauan. Dimana skripsi ini mengambil objek Pemberdayaan Melalui Produk Shampo Kopas Kopi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Makamhaji Kelurahan Kartasura, Kecamatan Sukoharjo. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Dimas Abu Farhan adalah dari segi isi dan segi peninjauan. Dimana skripsi ini lebih mengerucut atau merinci pada aspek pemberdayaan perempuan melalui pembuatan sabun yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

<sup>23</sup> Retno Endah Supeni dan Maheni Ika Sari, “Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil”(Studi Diskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolege Kabupaten Jember Dampingan Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Jember)”, *Artikel Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, Universitas Muhammadiyah Jember, 2011, hlm 101-102.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian di lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>24</sup> Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

### 2. Sumber Data Primer

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dianggap penting. Karena data dasar diperoleh secara langsung dari lapangan, maka diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari wawancara dengan pemilik produk shampo beserta karyawan dan pembeli serta hasil observasi peneliti.

---

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011,) hlm. 33-34.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 30.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk sabun ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya :

a. *Interview* (wawancara) *Interview* adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab.<sup>28</sup> *Interview* data, di antaranya adalah :

1. Pemilik Usaha Mikro Kegiatan Menengah
2. Karyawan produk pembuatan shampo
3. Mitra produk pembuatan shampo

---

<sup>26</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri : Universitas Nusantara, PGRI, 2009). Hlm 34.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 293.

<sup>28</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Cv Andi Offeset, 2014), hlm 48.

#### b. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan lapangan yang dilakukan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.<sup>29</sup> Observasi dilakukan secara non partisipan. Artinya, pengamatan yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberikan arti dan makna berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman.

Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verificatian*). Dimana data yang diperoleh dari lapangan akan direduksi atau dirangkum, dipilih yang pokok dan memfokuskan padahal yang penting serta membuang yang tidak perlu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data, melalui penyajian data maka data terorganisasikan sehingga akan mudah dipahami.<sup>30</sup>

Terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

---

<sup>29</sup> Tika, Moh Pabundu, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm 57.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, ( Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 430-434.

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Bab ini merupakan serangkaian yang memuat kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum pemberdayaan perempuan yang mencakup pengertian dan pemberdayaan perempuan. Serta membahas tentang Pemberdayaan Perempuan Melalui Produk Shampo Kopas Kopi yang ditinjau dari Konsep Akad Musyarakah.

BAB III: Profil Organisasi Pembuatan Sabun, Bab ini merupakan deskripsi penulis data penelitian yang terdiri dari sejarah organisasi, keadaan geografis, visi dan misi, gambaran umum pembuatan produk sabun, Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo Kopas Kopi ditinjau dari Akad Musyarakah Studi pada Kelompok Perempuan Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makmahaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV : Hasil penelitian, Bab ini merupakan Hasil Penelitian terkait penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo Kopas Kopi ditinjau Konsep Akad Musyarakah

BAB V: Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan yaitu pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisi yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusunan yang semoga mendapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINTINJAU DALAM KONSEP MUSYARAKAH**

#### **A. Konsep Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Zakiah ialah pemberdayaan yakni sebuah transformasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana hal tersebut dan empat level yang berbeda seperti dijelaskan diatas seperti keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Keempat faktor tersebut mempengaruhi dalam perjalanan perkembangan antara laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi.

Berbagai macam pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemberdayaan antara lain pemberdayaan sosial dan budaya, supaya dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.<sup>31</sup> Kesejahteraan lanjut usia, bahwa pemberdayaan lansia dimaksudkan agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya berperan aktif secara wajar dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan lansia mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif.

Sebenarnya berbicara posisi perempuan dalam masyarakat kita, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman awal konsep gender, pengertian gender berbeda dengan seks (jenis kelamin). Seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis, dan seks ini diperoleh semenjak lahir secara biologis

---

<sup>31</sup> Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/KEP/II/1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Sosial*, hlm 97.

sehingga tidak adapat dipertukarkan dan tidak dapat berubah antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah perbedaan kelamin terhadap suatu sikap dan perilaku yang merupakan bentukan dari sosial budaya dan masyarakat. Karena bentukan masyarakat, maka gender tidak berlaku selamanya.

Pemberdayaan perempuan harus dimulai dari diri perempuan itu sendiri, dimana pendidikan merupakan faktor kunci sebagai model utama dari pemberdayaan perempuan tersebut, Pemberdayaan ekonomi dapat dibagi dalam tiga kategori periode pengembangan yaitu : (1) *the family – based economy*, (2) *the family – wage economy*, (3) *the family consumer economy*. Pada periode pertama, *the family – based economy* yaitu rumahtangga menjadi bisnis dari kegiatan ekonomi.<sup>32</sup>

Dengan demikian perempuan mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Pada periode ini, perempuan sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga saja melainkan juga terlihat dalam kegiatan di luar rumah, terutama di bidang ekonomi. Bahkan dibeberapa tempat dimana kota sudah berkembang. Perempuan berpartisipasi pula dalam kegiatan jasa dan perdagangan seperti penjaga toko, pengrajin atau membuka warung-warung sendiri, tetapi tetap memiliki interdependensi lelaki.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Riant Nugroho Dwidjowijoyo da Randy R. Wrihatno, *Manajemen Pemberdayaan*, Cet 1 (Jakarta : Penerbit PT Alex Media Komputindo, 2007), hlm 213.

<sup>33</sup> Riza Risyanti dan Roesmidi, H, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 2, (Sumedang : Al-qaprint Jatinagor, 2010), hlm. 54.

Kegiatan ekonomi perempuan memang agak berbeda dengan laki-laki. Namun tetap sama ketergantungan satu sama lain. Mereka hampir tidak mungkin dipisahkan, terutama karena kelangsungan kegiatan ekonomi, perempuan ikut ditentukan oleh kegiatan ekonomi laki-laki dan demikian pula laki-laki juga ditentukan ekonominya dengan perempuan. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa status atau peran yang dimiliki oleh perempuan lebih kurang sejajar dengan status dan peran yang dimiliki oleh lelaki. Periode kedua, *the family – wage economy* yang ditandai dengan transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian ke perdagangan, sejajar dengan perkembangan kapitalisme. Pada periode ini, tenaga kerja tidak lagi terkonsentrasi pada kegiatan rumah tangga, tetapi di luar rumah terutama di pabrik-pabrik yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses industrialisasi dan perkembangan teknologi.<sup>34</sup>

Periode ketiga, *the family consumer economy*, ditandai oleh kehadiran negara (campur tangan pemerintah) dalam sistem upah tenaga kerja. Dalam periode ini terjadi perubahan teknologi yang cukup pesat dan peningkatan produktivitas yang dalam perkembangannya membuat anggota rumah tangga lebih banyak melakukan fungsi konsumsi dan produksi.

Meskipun pada periode ini produksi berada di luar rumah. Tenaga kerja dari anggota keluarga mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi perempuan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini dilakukan perempuan berfungsi peran ganda. Ketika didalam dunia perdagangan sangat maju maka

---

<sup>34</sup> Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet, IV, (Yogyakarta : PT Pusataka Pelajar, 2020), hlm. 50.

dan berkembang dengan pesat kesempatan kerja bagi perempuan juga akan meningkat untuk bekerja.

Dari definisi dan asal mula penciptaan perempuan apabila membicarakan perempuan, terlebih dahulu kita akan membicarakan jenis kelamin. Secara kodrati, manusia dilahirkan ke dunia dengan dibekali sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa memilih apa jenis kelamin. Pembagian yang lazim hanya terbagi menjadi dua perbedaan yang diantaranya laki-laki dan perempuan dan dua perbedaan mutlak dan relatif. Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengacu kepada hal-hal yang bersifat biologis. Secara kodrati laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelaminnya beserta segenap kemampuannya. Perlu kiranya dalam memahami sejarah penciptaan dipahami tidak hanya dari satu sisi atau dua sisi pendapat saja.<sup>35</sup>

Kata perempuan berakar dari kata empuan, kata ini mengalami pendekatan yang menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang atau manusia yang dapat menstruasi, hamil, dapat melahirkan anak dan menyusui selain itu perempuan adalah sosok yang sangat hebat dan perkasa dan dibalik kelembutan sifatnya, terdapat kekuatan dan potensi yang luar biasa. Kekuasaan dan potensi mampu keluar dari kekangan kemiskinan hingga mampu menggerakkan perekonomian keluarga. Secara ilmu biologi dari segi fisik perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki suaranya

---

<sup>35</sup> Hidayat Riyan, *Analisis Gender Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisa' Ayat 34*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm 49.

lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya.<sup>36</sup>

Berbeda pendapat menurut Shaqr bahwa perempuan adalah salah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan. Sebagai manusia, perempuan yang diharapkan mampu menjalankan semua hak-hak dan kewajiban yang terlimpah kepadanya. Sedangkan menurut Ibrahim mengatakan bahwa perempuan adalah seorang manusia yang memiliki tendensi feminim yang mengandung daya tarik kecantikan. Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah seorang manusia yang memiliki daya tarik kecantikan yang memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaannya.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan perkembangan zaman, masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, antara lain : pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik dan lain-lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa itu peduli dan memberikan akses yang luas terhadap perempuan untuk beraktivitas diranah publik.

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal pembagian menurut jenis kelamin tidak diragukan lagi terkait dengan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm, 50.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 49.

kebedaan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor tentang pemahaman kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat belum banyak dan belum menjadi penekanan makna peran perempuan dalam konsep sosiologi secara mendalam.<sup>38</sup>

Berbicara peran perempuan dalam dunia kemandirian perekonomian mengelola keuangan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, disini para ibu dituntut untuk mengelola sejumlah uang yang diberikan suami guna memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, mulai dari belajar kebutuhan sehari-hari, membayar sekolah anak, tagihan-tangihan kredit, arisan hingga keperluan rekreasi dan sumbangan lainnya. Kalau uang yang diberikan suami melimpah, mungkin tidak terlalu sulit mengaturnya. Akan tetapi jika penghasilan suami terbatas, sedangkan angka kebutuhan rumah tangga terus meningkat maka para ibu harus berfikir bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.<sup>39</sup>

Mengelola ekonomi rumah tangga adalah sebuah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga khususnya keuangan agar mencapai tingkat perubahan kebutuhan secara optimum dan memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Pada

---

<sup>38</sup> Ahdiah Indah, *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*, (Untad : Jurnal Academia Fisip Untad, 2013), hlm 5-8.

<sup>39</sup> Akbar Viqih, *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga*, (Jakarta : Universitas Negeri Islam, 2017), hlm, 22-30.

prinsipnya pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pengendalian tingkat pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga agar terdapat terdapat surplus secara continue diakumulasikan menjadi kekayaan yang semakin besar.<sup>40</sup>

Perempuan bekerja baik sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai *brand winner* disamping suaminya. Perempuan pada golongan ini peranan ganda seorang perempuan telah mereka terima sebagai kodrat perempuan. Karena melihat tanpa bantuan mereka kepada suami tidak mencukupi untuk kehidupan keluarga. Kemiskinan keluarga menyebabkan perempuan-perempuan turut berperan dalam mencari sumber pendapatan.

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan kebebasannya.

Bahkan di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Salah satu tugas utama perempuan yaitu mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 31.

tugas pokok itu dapat mereka laksanakan serta baik jika maksa tidak diberikan kesempatan untuk belajar.<sup>41</sup>

#### 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangannya

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan menurut Edi Soeharta adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal.<sup>42</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjaga sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan - keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi. Pemberdayaan yaitu memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan

---

<sup>41</sup> Mutawally Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta : Anzah, 2009), Cet III, hlm. 107-108.

<sup>42</sup> Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2005), hlm 59-60.

belunggu kemiskinan dan keterbelakangan memperkuat posisi lapisan masyarakat dan struktur kekuasaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang masih menegah kebawah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial.<sup>43</sup>

a. Menurut Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 dan 28 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa pasal ini juga menyatakan :

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sri Utari Ni Ketut, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, (Denpasar Universitas Upadaya : Fakultas Hukum, 2016), hlm 120.

<sup>44</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia*, (Jakarta Selatan : Tambahan Lembaran RI, 2003), hlm 9-23.

#### Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 24.

b. Selanjutnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ketenagakerjaan disebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, “setiap orang berhak untuk bekerja serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di Indonesia, dengan diratifikasinya Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination of All of Diskrimination Against Women* (CEDAW) pada UU No.7 tahun 1984 yang telah menjadi dasar untuk pembentukan produk-produk hukum (UU) yang memperhatikan kepentingan perempuan namun untuk membentuk kesadaran perempuan untuk ikut secara partisipasi dalam pembangunan tidak cukup dengan UU saja.

Hal itu juga diperlukan kerja keras semua pihak (terutama kepada perempuan) untuk mensosialisasikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat ikut serta dalam pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan terhadap akses-akses sumber daya ekonomi dan modal kerja.<sup>46</sup> Kesenjangan gender dalam kehidupan masyarakat dilihat dari rendahnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, informasi, dan modal kerja. Padahal, diakui atau tidak, perempuan mempunyai andil yang besar dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 25.

memberikan kontribusi penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, budaya hukum yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat juga masih kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan.

## 2. Hak-hak Perempuan dalam Islam

Sebelumnya perlu diketahui bahwa hak-hak perempuan yang telah digariskan dalam syariah tidak hanya didasarkan pada al-Qur'an, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para Fuqoha (hakim). Seseorang hakim Mesir yang sangat terkenal, Al-Shaikh Muhammad Al-Khadari, dalam bukunya mengatakan bahwa fiqh al-Islam (hukum Islam) didasarkan pada al-Qur'an, apa yang datang dari Rasul Allah termasuk ucapan dan perbuatannya serta *ara' al fuqaha'* (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing). Dalam usul fiqh, tujuan hukum Islam sering disebut dengan *maqoshidul syariah* yang diaktualisasi melalui pencerminan nilai-nilai fundamental dan hukum Islam.<sup>47</sup>

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam novel *Nyai Dasima* dapat diketahui melalui posisi dan aktivitas yang dilimpahkan kepada masing-masing jenis kelamin. Keluarga sebagai wadah komunikasi antara suami, istri, ibu, anak, dan bapak menggambarkan perilaku pelimpahan dan penerimaan posisi serta aktivitas masing-masing anggota keluarga. Laki-laki dan perempuan, dalam lingkup hubungan yang lebih kecil, yang menjadi dua pihak yang secara konsentrasi 'berebut' posisi sebagai pihak yang dominan.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 50.

Sebagai wilayah hubungan yang luas, masyarakat turut mempresentasikan hal yang sama. usaha berebut pengaruh antara laki-laki dan perempuan terjadi dalam tingkatan yang lebih konteks. Faktanya, laki-laki lebih berkuasa sebagai pihak yang dominan dibandingkan dengan perempuan. Fakta dominan yang terdapat dalam Nyai Dasima mengenai sikap laki-laki dalam hubungannya dengan perempuan ialah laki-laki memiliki kecenderungan untuk menjadi subjek aktif bila dibandingkan dengan perempuan.<sup>48</sup>

Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Jenis kelamin tersebut akan diberikan pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang dibuat diantara mereka. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah teman, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah.

Islam sangat revolusioner dalam mengangkat derajat dan posisi perempuan. Nabi SAW berusaha melepaskan belenggu tradisi jahiliyah pada saat itu, yaitu mengangkat harkat perempuan. Terlihat dalam al-Qur'an dan perilaku Nabi terhadap perempuan, istri-istrinya, anak-anaknya maupun sahabatnya. Konsep perempuan dalam al-Qur'an secara jelas dan tegas

---

<sup>48</sup> Itsna Hadi Saptiawan dan Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm 321.

menyatakan posisi dan peran perempuan setara laki-laki, yang dimuliakan disisi Allah SWT bukan perbedaan kelamin, akan tetapi nilai ketaqwaan.<sup>49</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan adalah partner (pasangan, saudara, kembar, saudara kandung), sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama, kalau ada perbedaan hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan ataupun kekurangan.

Diskriminatif terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa alasan, faktor yang paling utama adalah konstruksi budaya yang telah mengkristal dalam masyarakat. Selain itu, budaya patriarki yang bersifat androsentris turut dipahami sebagai sebuah dogma yang dijustifikasi dengan pemahaman agama oleh sebagian pemikir Islam. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi ditafsirkan secara menyudutkan perempuan, yang mempertajam persepsi yang keliru terhadap eksistensi perempuan, seperti bila ada perempuan yang menolak melayani suaminya dalam berhubungan badan dia akan dilaknat oleh malaikat mulai dari malam hingga pagi harinya.<sup>50</sup>

Belum lagi eksploitasi terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan, pemerkosaan, perempuan hanya diposisikan di sumur-kasur-dapu. Bahkan jika ada perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, bukan direhabilitasi nama baiknya tapi justru dicaci maki, dihina dan sebagainya. Jika

---

<sup>49</sup> M. Qurish Shihah, *Perempuan*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), Cet. III, hlm 406.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 407.

kembali pada dunia arab sebelum islam, perempuan arab waktu itu diperlakukan tidak adil. Mereka kehilangan banyak hak. Sebagian kabilah mereka malah mengubur anak hidup-hidup dan mengubur anak secara umum karena takut jatuh miskin.<sup>51</sup>

Tetapi setelah Islam datang perempuan mulai diperhitungkan pada masa Rasulullah SAW kaum perempuan berperan penting dan ikut serta dalam berbagai dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Mereka diberikan hak-hak untuk memiliki kekayaan yang tidak dapat disertakan dengan harta hingga masa modern ini.

Bahkan turut berperang karena peran mereka dalam berbagai kegiatan maka setiap orang mengenai istri-istri Nabi SAW, putra-putrinya, bibi-bibinya, dan perempuan-perempuan yang berkedudukan tinggi pada waktu itu. Mungkin hal ini tidak akan terjadi sekitarnya mereka dipinggir dalam rumah dan tidak berhubungan dengan laki-laki. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja keras sebagian dari ibadah.<sup>52</sup>

Islam sebagai agama yang memiliki konsep tegas sebagai rahmatan lil alamin, dan hal ini dapat dilihat dari tata aturan dan doktrin syariah islamiyah mencakup segala aspek kehidupan manusia. Diantara kehidupan itu adalah di bidang ekonomi, dan hal yang substantif dari ekonomi adalah aspek perdagangan. Islam mengarahkan kepada manusia agar dalam setiap transaksi

---

<sup>51</sup> Siti Mika Aini, "Kebudayaan jahiliyah dan Perkembangan Islam". Dalam [www.kompasiana.com/2015/06/24](http://www.kompasiana.com/2015/06/24) di akses tgl 24 Juni 2020, pukul 17.41 WIB.

<sup>52</sup> Muh said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2006, 2008), hlm. 10.

harus menghindari praktek-praktek perdagangan yang dilakukan dengan cara yang salah atau riba.

Al-Qur'an menegaskan bahwa yang disebutkan dengan perdagangan adalah suatu proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan untuk tujuan keuntungan tanpa adanya penekanan yang tidak diharamkan atau adanya penipuan terhadap kelompok lain. Dengan kata lain, tidak boleh suap atau praktek riba dalam perdagangan.<sup>53</sup> Selanjutnya, bila produk pembuatan sabun yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah tersebut yaitu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan pembuatan inovasi untuk meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya perempuan.

#### **B. Pemberdayaan dalam Konsep Akad Musyarakah**

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis. Berkaitan dengan itu Islam telah memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dalam memandang suatu pemberdayaan.

Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang

---

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 6.

kesejahteraan dan selamanya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya diakhirat.<sup>54</sup>

Aktualisasi nilai Islam dalam pemberdayaan masyarakat,

- a. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakkan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (materi dan spritual) dapat terpenuhi.
- b. Perbedayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.
- c. Pemberdayaan masyarakat mesti dilihat ebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
- d. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarkat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup.

Kelima prinsip turunan tersebut sebenarnya cerminan aktualisasi nilai Islam dalam memberikan pandangan hidup sehingga menurut tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera.<sup>55</sup> Hal tersebut dilihat dalam tiga hal sasaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu : (1) memungkinkan

---

<sup>54</sup> Mochmad Rozikin, Suryad, Mutthoriq, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terpesisir*, (Malang : Universits Brawijaya, Fakulsts Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Administrasi), hlm, 472.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 428.

terciptanya suasana atau iklim potensi masyarakat berkembang (*enabling*), (2) memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, (3) proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah yang lemah bertambah lemah disebabkan ketidakpemberdayaan dalam menghadapi yang kuat.<sup>56</sup>

Perberdayaan dalam perspektif Islam seperti M. Quraish Shihab tentang konsep pembangunan yang harus bersifat menyuruh, menyentuh dan menghujam kedalam jati diri manusia. Ajaran ini bertujuan agar dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materil dan spiritual secara bersamaan. Islam merangkum materil dan spiritual dalam satu wadah yang sama agar keduanya saling menguatkan. Manusia akan menjadi pribadi unggul ketika kedua aspek tersebut terpenuhi. Pribadi yang unggul akan menjadi figur yang bisa menjadikan dirinya kokoh dan bisa menjadi tumpuan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.

Istilah pemberdayaan bisa juga dengan dakwah karena tujuan sama-sama mengajak manusia agar menjadi pribadi yang baik. Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat *peopel-centered, participatory,empowiring and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan adalah segala usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar bisa mencapai kehidupan yang sejahtera.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 130

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 131.

## 1. Akad Musyarakah

Pengertian Musyarakah yaitu, syarikah atau syirkah.<sup>58</sup> Menurut bahasa arab, syirkah berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yasyruku (fi'il mudhari'i), syarikan/syirkah/syarikatan (masdar/kata dasar) ; yaitu artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al munawar) menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan pengertian secara terminologi menurut beberapa tokoh adalah :

- a. Menurut Ulama Malikiyah, syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua belah pihak yang berserikat mengeni pokok harta dan keuntungannya.<sup>59</sup>
- d. Menurut Sayyid sabiq syirkah adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
- e. Menurut Taqiyuddin abi bakr Muhammad al husaini syirkah adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah dikehui.
- f. Menurut wahbah az zuhaili syirkah adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), hlm 67.

<sup>59</sup> As-Syyid, *Fikih As-Sunnah*, jilid III, Beirut : Daar Al-Kitab Al 'Arabiyyi, 1985, hlm. 354.

<sup>60</sup> Qomarul huda *Fiqh Muamaah*, (Yogyakarta : teras, 2011), hlm. 100.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dinamakan syirkah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Musyarakah/syirkah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

a. Jenis – jenis Akad Musyarakah

Berdasarkan ulama fiqih, akad musyarakah ini bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :<sup>61</sup>

1.) Akad Musyarakah Al Milk

Akad musyarakah al milk ini mengandung arti kepemilikan bersama. Dimana keberadaannya akan muncul jika 2 orang atau lebih mendapatkan kepemilikan bersama terhadap suatu asset atau kekayaan. Misalnya, terdapat 2 orang atau lebih yang menerima warisan sebidang tanah, baik yang bisa dibagi atau tidak bisa dibagi. Contoh lainnya adalah berupa kepemilikan suatu benda secara bersama-sama.

Dalam hal tersebut para mitra harus berbagi atas kekayaan tersebut, termasuk pendapatan yang diperoleh. Musyarakah al milk ini bisa bersifat sukarela atau tidak sukarela.

---

<sup>61</sup> Rosyid Ahmad, *Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Peyaluran Dana di PT.bank Mega Syariah Medan*, (Medan : UNISU, 2018), hlm. 19.

Misalnya seperti kekayaan bersama dapat dibagi, tapi para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya secara bersama-sama, maka syirkah al milk tersebut bersifat sukarela atau iktiari. Contoh lain dari musyarakah al milk adalah kepemilikan suatu benda yang dibeli secara bersama-sama. Namun jika benda tersebut tidak bisa dibagi dan mereka terpaksa harus memilikinya secara bersama, maka musyarakah al milk tersebut bersifat tidak sukarela atau jabari.<sup>62</sup>

## 2.) Musyarakah Al'uqud

Musyarakah al'uqud adalah kemitraan yang tercipta dengan melalui kesepakatan antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra bisa berkontribusi dengan menggunakan modal atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan juga kerugian. Musyarakah jenis ini bisa dikatakan sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para mitra yang terlibat secara sukarela keinginan untuk melakukan kerjasama investasi dengan berbagi keuntungan ataupun resiko. Berbeda dengan musyarakah al'uqud dalam kemitraan jenis ini setia mitra bisa bertindak untuk mewakili mitra lainnya. Musyarakah al'uqud ini dibagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut :

### a. Akad Musyarakah Abdan

Akad tersebut disebut juga syirkah a'mal (kemitraan kerja) atau syirkah shanaa'i (kemitraan para tukang) atau syirkah taqabbul

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 20.

(kemitraan penerimaan). Musyarakah abdan adalah bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang berasal dari kalangan pekerja atau professional, dimana mereka sepakat untuk melakukan kerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi pendapatan yang diterima.<sup>63</sup>

Para mitra berkontribusi dalam keahlian dan juga tenaga untuk menjalankan bisnis tanpa menyeter sejumlah modal. Hasil yang berasal dari pekerjaan tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Jenis keahlian yang dimiliki oleh para mitra bisa sama atau berbeda. Para mitra bebas untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin dan menjadi pelaksana. Dalam setiap pekerjaan yang sudah disepakati oleh salah satu mitra menikat mitra lainnya.

b. Akad Musyarakah Wuju

Musyarakah wuju adalah kerjasama antara 2 pihak, dimana masing-masing pihak sama sekali tidak meyetorkan modal atau dan mereka dalam menjalankan bisnis berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak ke-3. Setiap mitra menjadi panggung dan juga agen untuk mitra lainnya. Keuntungan akan dibagi diantara para mitra sesuai dengan kesepakatan bersama. Setiap mitra menyumbangkan reputasi dan nama baik.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 20.

c. Musyarakah'Inan

Musyarakah 'Inan atau negosiasi adalah bentuk kerjasama dimana komposisi dan kedudukan para pihak yang terlibat adalah tidak sama, baik dalam hal modal atau pekerjaan. Tanggungjawab dari para mitra ini berbeda satu dengan yang lainnya dalam mengelola usaha. Setiap mitra bertindak sebagai agen atau bukan sebagai penjamin untuk mitra yang lainnya.<sup>64</sup>

Kewajiban terhadap pihak ke-3 ini bersifat masing-masing, artinya tidak ditanggung secara bersama-sama. Seorang mitra tidak mempunyai tanggungjawab terhadap kewajiban yang dibuat oleh mitra lainnya. Utang yang didapatkan oleh seorang mitra tidak bisa ditagih atau dituntut kepada mitra yang lainnya. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana atau modal.

d. Musyarakah Mufawwadhah

Musyarakah mufawwadhah adalah kerjasama dimana kedudukan dan juga komposisi para pihak yang terlibat harus sama, baik dalam hal pekerjaan, modal, keuntungan, agama, atau resiko kerugian. Setiap mitra mempunyai kewenangan penuh untuk bertindak atas dan bagi nama pihak laki. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggungjawab terhadap tindakan hukum dan

---

<sup>64</sup> Fauziah Aida, *Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja*, (Malang :UIN Malang,2018), hlm. 18-19.

berbagai komitmen dari para mitra lainnya yang berhubungan dengan kemitraan tersebut.<sup>65</sup>

Dengan begitu, tuntutan dari pihak ke-3 bisa diajukan kepada setiap mitra, dan secara bersama mempunyai tanggungjawab atas kewajiban kemitraan tersebut. Sepanjang kewajiban yang ada memang muncul dari operasional bisnis syirkah tersebut. Sebaliknya, setiap mitra bisa mengajukan tuntutan atas pihak ke-3 tanpa harus memperhatikan apakah mitra yang bersangkutan terlibat langsung dengan transaksi yang menimbulkan tuntutan tersebut bentuk musyarakah ini mirip dengan firma. Namun dalam firma jumlah modal yang disetor tidak harus sama.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad musyarakah ini bisa dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

a. Musyarakah Permanen

Adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal dari setiap mitra jumlahnya tetap sampai akhir akad. Misalnya seperti, mitra Adan mitra B menanamkan modal dengan jumlah awal masing-masing Rp.50 juta, maka sampai akhir akad musyarakah modal mereka masing-masing harus tetap sama sebesar Rp.50 juta.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 21.

b. Musyarakah Menurun

Musyarakah menurun juga sebagai musyarakah mutanaqisah, adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga bagian modalnya akan mengalami penurunan, dan pada akhir akad mitra lainnya akan menjadi pemilik penuh atas usaha musyarakah tersebut.

Misalnya, mitra A menanamkan rp. 50 juta dan mitra B Rp.20 juta. Seiring dengan berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal dan mitra B sebesar Rp.20 juta akan beralih kepada mitra A dengan melalui pengalihan secara bertahap.<sup>67</sup>

b. Rukun dan Syarat Syirkah/Musyarakah

1). Rukun

Rukun merupakan suatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerjasama bagi hasil.<sup>68</sup> Pada umumnya, rukun dalam muamalah dan bidang ekonomi ada tiga yaitu:<sup>69</sup>

a) *Shigat* (lafal) ijab dan qobul

b) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>69</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2009), hlm. 134-135.

- c) Objek akad, yaitu modal (*mall*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

Dalam akad kerjasama musyarakah, pernyataan ijab qobul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakili kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.<sup>70</sup>

## 2.) Ketentuan Akad Musyarakah

### 1) Syarat

- a) Harus mengentasharuf yang dapat diwakilkan
- b) Pembagian keuntungan yang jelas
- c) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.
- d) Akad Musyarakah/syirkah tersebut digunakan untuk adanya transaksi dengan menjalankan usaha tertentu sesuai syariah atas dasar kerjasama yang disepakati, begitupun dengan pembagian hasil kerugian berdasarkan pula terhadap porposi modal masing-masing.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 22.

untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan rakyat, dapat diingkatkan produktivitasnya. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan perempuan. Yaitu tersediannya lapangan kerja dan hal ini menunjukkan bahwa UMK dapat menjadi peyeimbangan pemerataan dan peyerapan lapangan kerja.<sup>71</sup>

Seperti halnya kaum perempuan pada pembuatan produk shampo kopas kopi di Desa Kuyudan Baru RT 03/RW 5 Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Selama ini perempuan hanya mengandalkan pendapatan suami. Daripada hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak produktif maka dari itu didirikan kelompok ibu-ibu PKK pembuatan shampo khususnya pada pekerja kaum perempuan yang bertujuan untuk memproduktifitas mereka serta dapat menambah pendapatan keluarga.

Pemberdayaan tersebut melakukan inovasi pembuatan produk sabun khususnya shampo kopas kopi, secara eksklusif bahwa shampo merupakan sabun yang berbentuk cair. Shampo secara sederhana merupakan produk perawatan rambut yang dirancang untuk membersihkan kulit kepala beserta rambut. Shampo digunakan terutama untuk membersihkan kulit kepala dari

---

<sup>71</sup> Marlina Desy, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Sunankalijaga), hlm. 17.

kotoran dan polutan lingkungan, keringat dan minyak kepala. Produk shampo tersebut sudah memiliki izin secara Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana sehingga hal ini ibu-ibu PKK Aisiyah dan pelatihannya tidak mengalami kesulitan.<sup>72</sup>

Biasanya, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunaikan semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka juga harus merawat mendidik anak-anaknya. Selain mengurus suami dan anak sesuai dengan kadar intelektual dan profesinya maka mereka berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat. Prosedur yang dilakukan dalam pembuatan sabun yakni dengan bahan-bahan ramah lingkungan sehingga bahan tersebut tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Dengan bahan yang dibuat dengan produk ramah lingkungan sehingga hal ini juga tidak memicu kalangan masyarakat setempat.<sup>73</sup>

Di dalam al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh salah satu komunitas melalui pemberdayaan di bidang ekonomi. Sebagai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 :

---

<sup>72</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>73</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
 لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا  
 مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿٥٠﴾

Artinya :

*“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia”.*<sup>74</sup>

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu perubahan di dalam dilakukan dengan kegiatan perberdayaan masyarakat.<sup>75</sup>

Seperti halnya, kaum perempuan dalam pembuatan produk sabun yang terlibat aktifitas mencari nafkah untuk keluarga. Selama ini perempuan hanya mengandalkan pendapatan dari suami. Dari pada hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak produktif makan dari itu di didirikan kelompok ibu-ibu

<sup>74</sup> Al-Quran Al Karim dan Terjamahan Departemen Agama RI, Semarang : Pt, Karya Toha Putra Semarang, hlm. 370.

<sup>75</sup> Tomi Hendra, *Perdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Hikmah Vol. XI, No. 02 Desember 2017, 30-50)*, hlm. 48.

PKK Aisiyah pembuatan produk shampo yang bertujuan untuk memproduktifitaskan kaum perempuan serta dapat menambah pendapatan keluarga.

Biasanya, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunaikan semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain mengurus suami dan anak sesuai dengan kadar intelektual dan profesinya maka mereka berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat.<sup>76</sup>

Dimana fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan manusia dengan manusia orang lain dalam persoalan ekonomi. Dasar hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti al-Qur'an, hadist nabi, dan ijma'.

Akad musyarakah adalah salah satu konsep yang digunakan oleh kerjasama yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK Aisiyah dimana kosnsep ini adalah konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekomomi Islam. Yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam. Penetapan suatu hasil usaha di depan dalam sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yag berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.

---

<sup>76</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Karangasem : Era Intermedia, 2002), hlm. 70.

Jadi secara istilah bahwa bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal.dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama dengan kesepakatan. Berdasarkan hukum yang diuraian diatas, maka secara tegas dapat dilakukan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam sebagai dasar hukunya telah jelas dan tegas.

Para ulama fiqh sepakat tentang keabsahan atau kebolehan parktek musyarakah ini secara global, sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar'i. Kontribusi modal kedua belah pihak dalam prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung oleh kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam mengelola modal tersebut. Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha-usaha dalam pembelian, penjualan, penyimpanan, dan seluruh tanggungan yang berkaitan. Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemen terhadap akad musyarakah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Fursiana Mila, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam*, (Wonosobo : UNSIQ, 2016), hlm. 503-504.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI  
PEMBUATAN PRODUK SAHAMPO HERBAL KOPAS KOPI DITINJAU  
DARI KOSEP AKAD MUSYARAKAH**

**A. Profil Organisasi**

1. Sejarah Organisasi Ibu-Ibu PKK ‘Aisyah dan Pembuatan Shampo Herbal  
Kopas Kopi

Sejarah berdirinya kelompok ibu-ibu PKK yang bernama Aisyah didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 dalam perhelatan akbar nan meriah bertepatan dengan momen Isra Mi’raj Nabi Muhammad. Nama ‘Aisyah itu terinspirasi dari istri Nabi Muhammad, yaitu ‘Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Harapannya, profil ‘Aisyah juga menjadi profil orang-orang ‘Aisyah.<sup>78</sup>

Dengan adanya pemberdayaan perempuan salah satu yang dikembangkan oleh ibu PKK Aisyah dengan bantuan mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dari hasil penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Program Kreativitas Mahasiswa tersebut dijadikan sebagai acuan yang salah satunya untuk pemberdayaan perempuan melalui bantuan ibu-ibu PKK Aisyah.

Shampo herbal kopas kopi dibuat dengan adanya dorongan dimana memanfaatkan tumbuhan alam sekitar dengan mempertimbangan lingkungan sekitar sehingga tidak tercemar oleh bahan dan komposisi yang digunakan

---

<sup>78</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

dalam pembuatan shampo herbal kopas kopi. Maka dari itu pimpinana ibu-ibu PKK Aisiyah. Pimpinan Aisiyah Surakarta sebagai berikut :

- a. Ibu Siti Maesaroh, S.Ag. Tahun 2005-2020
- b. Ibu Siti Maesaroh, S.Ag. Tahun 2010-2015
- c. Ibu Hj. Rodiyah Hadirin Tahun 2000-2010
- d. Ibu Hj. Sri Juntari iyono Tahun 1985-2000
- e. Ibu Hj. Darti Muflichah Tahun 1971-1985
- f. Ibu S Gito Atmodjo Tahun 1957-1971
- g. Ibu Mundjajanah Bakri Tahun 1952-1957
- h. Ibu Hj. Sudalmijah Suhud Rais Tahun 1942-1952.

## 2. Keadaan Geografis

Pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk sshampo kopas kopi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Desa Makamhaji diperkirakan mulai berdiri pada abad ke-VII, dan telah ada sejak era kerajaan Pajang berdiri, dan sampai saat ini memiliki petilasan yang berlokasi di selatan Desa Makamhaji. Kerajaan Pajang adalah satu kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak.<sup>79</sup>

Kelurahan Makamhaji mulai masuk dalam wilayah Kecamatan Kartasura bersamaan dengan berdirinya Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1946. Nama Kelurahan Makamhaji berasal dari nama makam dan haji.

---

<sup>79</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

Awalnya Maqom (bahasa arab) artinya domisili / tempat tinggal untuk memudahkan pengucapan, masyarakat menyebutkan "Makam dari Haji".

Kelurahan Pajang (ikut wilayah Kotamadya Surakarta) dan wilayah bagian barat menjadi Makamhaji (ikut wilayah Kabupaten Sukoharjo). Desa Makamhaji yang sudah dipecah ini akhirnya untuk pertama kali dipimpin oleh seorang Demang yang masih berkerabat dengan Keraton Kasunanan Surakarta yang bernama **Raden Demang Tjokrohardjono** (1924-1939).<sup>80</sup>

Tabel 1.1 Daftar Nama Pedukuhan Makamhaji

Bangsren	Gobayan	Nolodutan
Benowo	Gulon	Pijilan
Brojodipan	Karang Lor	Saripan
Butulan	Karang Kidul	Sidomulyo
Butulan Baru	Kuncen	Sonojiwan
Dukuh	Kuwiran	Sumbulan Lor
Gambiran	Kuyudan	Sumbulan Kidul
Gantungan	Jaten	Tirisan
Giren	Jetis	Widororejo
Malangan	Windan	

<sup>80</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

### 3. Visi dan Misi Organisasi PKK Aisiyah

#### a. Visi Ideal

Tegakannya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

#### b. Visi Pengembangan

Tercapainya usaha-usaha 'Aisiyah yang mengarah pada penguatan pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makuf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.<sup>81</sup>

#### c. Misi

Misi 'Aisiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi :

- 1) Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
- 4) Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.

---

<sup>81</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

- 5) Meningkatkan semangat ibadah, jihad zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.
- 6) Membina AMM Puteri untuk menjadi pelapor, pelangsong, dan penyempurna gerakan 'Aisiyah
- 7) Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan peneliti.
- 8) Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.<sup>82</sup>
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- 10) Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta menupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
- 11) Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
- 12) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>83</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

### **a. Majelis Tabligh**

Mengembangkan dakwah Islam di seluruh aspek kehidupan serta menguatkan kesadaran keagamaan bagi masyarakat untuk mencapai masyarakat madani. Kegiatan dakwah, antara lain berbentuk pengajian partisipatif dengan materi yang menyangkut banyak aspek kehidupan, pengembangan materi dakwah, dan pelatihan kader mubalighat ‘Aisyiyah.<sup>84</sup>

Membangun kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan mu’amalah di kalangan masyarakat yang berlandaskan nilai Qur’an dan sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat pencerahan dan berkemajuan. Kekuatan program tabligh ini terletak pada banyaknya pengajian di tingkat jama’ah atau komunitas sebagai media strategis penyampaian pesan yang bersifat mencerahkan dan menyangkut kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar.<sup>85</sup>

### **b. Majelis Kesejahteraan Sosial**

Kepedulian dan usaha pelayanan bagi kaum mustadh’afin. Kegiatan berupa pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial yang dikelola ‘Aisyiyah, penanggulangan bencana, dan advokasi publik menyangkut kebijakan persoalan sosial.

---

<sup>84</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>85</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

Mengembangkan pemberdayaan, pelayanan, dan penyantunan masyarakat dhu'afa dan berbagai kelompok yang termarginalkan, seperti masyarakat miskin, anak terlantar, anak jermal, lansia, orang berkebutuhan khusus, korban narkoba dengan berbasis gerakan al-Ma'un. (Foto panti dan kegiatan penanggulangan bencana Jogja.<sup>86</sup>

### **c. Majelis Kesehatan**

Meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan berupa pengelolaan dan pengembangan pusat layanan kesehatan yang dikelola 'Aisyiyah. Meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan berupa pengelolaan dan pengembangan pusat layanan kesehatan yang dikelola 'Aisyiyah.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak yang berbasis pelayanan kesehatan dan komunitas berdasar spirit al-Ma'un, antara lain dengan meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan melalui berbagai kegiatan dan meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita dengan prioritas program, seperti Imunisasi, ASI eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian gizi seimbang, dan tumbuh kembang anak.

---

<sup>86</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

#### **d. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

Mengembangkan, meningkatkan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat, baik melalui pengembangan wirausaha maupun pelatihan ketrampilan dan jaringan usaha. Baik di dalam maupun luar negeri, sehingga memiliki pemahaman dan mendapatkan haknya sebagai buruh, serta mendapat perlindungan hukum.<sup>87</sup>

Membangun kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat, antara lain dengan optimalisasi pendampingan dan pembinaan ekonomi melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA) di komunitas, mengembangkan usaha-usaha dalam meningkatkan ketrampilan kelompok masyarakat khususnya kelompok miskin, dan menguatkan posisi serta kondisi usaha mikro kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi.

#### **e. Majelis Pembinaan Kader**

Menyiapkan dan mengembangkan SDM organisasi yang menyangkut aspek visi, waeasan, dan kemampuan menjalankan organisasi sehingga dapat menjadi kader umat.<sup>88</sup> Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader yang memiliki integritas, kompetensi keagamaan dan keilmuan, militasi ghirah perjuangan, sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam berkemajuan dengan

---

<sup>87</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020

<sup>88</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

mengembangkan pelaksanaan perkaderan secara terencana, periode, dan berkesimbangan melalui Darul Arqam, Baitul Arqam, kajian intensif, dan model kajian lainnya agar mampu berperan sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.<sup>89</sup>

#### **f. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB)**

Terbangunnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan bagi anggota, kader, dan pimpinan di seluruh tingkatan dan amal usaha yang mampu mengembangkan gerakan pelestarian lingkungan sebagai bagian ibadah pada Allah SWT dan amal sholeh yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam rangka mencegah terjadinya bencana.

Mendukung dan mengusahakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan bumi dan langit beserta isinya. Mendukung dan mengusahakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>90</sup>

Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) merupakan perwujudan dalam membudidayakan lingkungan

---

<sup>89</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>90</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

hidup yang nyaman dan sehat di bidang lingkungan yang hidup dan kebencanaan, yaitu :

- a. Mendukung dan menguasahkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan bumi dan langit beserta isinya.
- b. Melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap daerah-daerah yang mengalami perubahan lingkungan parah serta,
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dan permasyarakatan fiqih lingkungan, fiqih bencana dan fiqih air melalui sosialisasi di lingkungan Aisiyah dan amal usahanya, sekolah dan masyarakat.<sup>91</sup>

#### 1. Program Kerja

- a. Mensosialisasikan dan pengenalan secara luas adanya Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah 'Aisiyah Kota Surakarta
- b. Sektor Lingkungan Hidup berupa pengadaan Bank Sampah
- c. Sektor Penanggulangan Bencana berupa rekrutmen relawan dan pelatihan terkait kebencanaan<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>92</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

## 2. Kerja Sama

Untuk melaksanakan program kerja serta meningkatkan sumber daya yang ada dalam pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, saat ini LLHPB PDA Kota Surakarta telah mengadakan kerja sama dengan beberapa instansi maupun lembaga terkait, yaitu :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
- b. Komisi E DPRD Jawa Tengah
- c. Stikes Aisyiyah Surakarta
- d. ITS PKU Muhammadiyah Surakarta
- e. BPBD Kota Surakarta
- f. dan lain-lain dalam proses

Sejak berdirinya ‘Aisyiah Kota Surakarta telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pada masa pergerakan nasional, kerjasama lebih ditunjukkan untuk menjalin semangat persatuan guna perjuangan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.<sup>93</sup> Beberapa lembaga bagi semi pemerintahan maupun non pemerintahan yang selama ini menjadi mitra kerja ‘Aisyiah

---

<sup>93</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

Kota Surakarta dalam rangka kepentingan sosial keagamaan antara lain.<sup>94</sup>

- a. Pemerintahan Kota Surakarta, DKK Kota Surakarta
- b. Kementerian Agama Kantor Surakarta
- c. Majelis Ulama Indonesia
- d. Unicef (PBB).
- e. Kesatuan Wanita Muslim Surakarta (KWMS)
- f. Gabungan Organisasi Wanita Surakarta(GOWS)
- g. Bank Syariah Mandiri
- h. Bank BNI Syariah,
- i. Bank BNI
- j. Bank Mandiri
- k. Radio Republik Indonesia
- l. Radio Gema Mentari
- m. Radio MH, FM

---

<sup>94</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

Pemberdayaan perempuan bisa melalui berbagai kegiatan atau organisasi serta komunitas, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi maka salah satu contoh adalah ibu-ibu PKK Aisiyah melakukan pemberdayaan perempuan dengan cara membuat inovasi yakni pembuatan sabun yang sangat ramah lingkungan serta komposisi yang sangat murah, terjangkau dan halal.<sup>95</sup>

## **B. Gambaran Umum Pembuatan Produk Shampo Kopas Kopi**

### **1. Gambaran Sumber Bahan Baku**

Mangkokan (*Nothopanax Scutellaria*) banyak tumbuh dipekarangan rumah dan hanya dijadikan tanaman pagar yaitu memiliki ciri-ciri: daun bentuknya bulat seperti mangkok, diameter 6-12 cm, warnanya hijau tua dan kandungan kimia pada daun mangkokan yaitu vitamin A dan B sebagai zat pendukung pertumbuhan rambut, vitamin C sebagai antioksidan, flavonoid alkaloid sebagai antiinflamasi, saponin sebagai antibakteri. Selain itu daun kapas jawa (*Ceiba pentandra*) banyak ditemukan di berbagai tempat seperti dipinggir jalan menuju pedesaan. Dalam daun kapas jawa memiliki kandungan kimia yaitu saponin, alkaloid, polifenol dan flavonoid. Dalam Biji Kopi terkandung 10-15% minyak kopi yang tersusun dari senyawa kafein, asam palmitic, asam linoleat, asam

---

<sup>95</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

stearik. Salah satu manfaat minyak kopi adalah untuk aromatisasi kopi dengan menyemprotkannya pada kopi bubuk terutama pada kopi instant.<sup>96</sup>

## 2. Gambaran Produk Shampo Herbal

Kopas Kopi merupakan sampo yang menggunakan kopi sebagai aromanya yang menjadi ciri khas dari produk shampo lain. Produk ini memiliki manfaat diantaranya mempercepat pertumbuhan rambut, mengurangi rontok dan merelaksasi pikiran. Ada beberapa keunggulan dari produk Kopas Kopi ini, diantaranya yaitu: 1) Bahan Baku pembuatan merupakan bahan alami (herbal) sehingga tidak menimbulkan efek samping, 2) Bahan utama melimpah disekitar masyarakat sehingga membuat produk ini memiliki harga terjangkau, 3) kemasan menggunakan botol sehingga dalam penyimpanan mudah, praktis dan tidak mudah tumpah ketika di bawa bepergian. Dalam produk ini memiliki netto 240ml. Produk Kopas Kopi telah di uji di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan telah memenuhi syarat SNI shampo 06- 2692-1992 sehingga produk Kopas Kopi layak serta aman digunakan masyarakat.<sup>97</sup>

## 3. Potensi dan Segmen Pasar

Dari semua kalangan masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan rambut sebagai penunjang penampilan harus berhati-hati dalam memilih produk yang mereka gunakan. Dikarenakan masyarakat saat ini

---

<sup>96</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

banyak yang mengalami kebotakan baik itu disebabkan faktor keturunan ataupun kondisi kesehatan rambut yang buruk, kebotakan tidak hanya dialami kaum lansia saja, tetapi juga sudah banyak terjadi kasus orang dewasa yang sudah mengalami kebotakan. Bahkan saat ini sudah banyak terjadi remaja yang mengalami gangguan pertumbuhan dan kerontokan rambut karena penggunaan bahan kimia misalnya pewarna rambut.

Peluang pasar produk “KOPAS KOPI” ini sangat besar, dikarenakan belum ada yang membuat daun mangkokaan, daun kapas dan menjadi produk herbal berupa shampo. Sampo dapat digunakan untuk rambut rontok, berketombe, menghitamkan rambut, menyuburkan rambut serta tidak menimbulkan efek samping. Segmen pasar di atas pada awalnya dari kalangan mahasiswa, dosen hingga pegawai. Kemudian dikembangkan memasuki pasar yang lebih luas lagi yaitu masyarakat umum dari segala usia serta jenis kelamin.<sup>98</sup>

#### 4. Proses Produksi

Alat dan Bahan Berikut ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat Shampo Herbal “KOPAS KOPI” Mangkokaan dan Daun Kapas Jawa Aroma Kopi Sebagai Solusi Rambut Rontok dan Beruban.

No	Nama Alat	Jumlah	Satuan
1	Alat Ekstraksi	1	Set
2	Saringan	2	Buah

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 2.

3	Gelas Ukur	4	Buah
4	Timbangan	1	Buah

## 5. Tahap Pengecekan

Sebelum dipasarkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan yaitu; pengecekan kualitas kemasan. Sebelum dipasarkan, kemasan harus dicek terlebih dahulu untuk menjamin kerapatan kemasannya.<sup>99</sup>

- a. Pengecekan volume sampo herbal Kopas Kopi. Sebelum dipasarkan, volume sampo herbal Kopas Kopi yang diinginkan harus diukur dengan gelas ukur terlebih dahulu agar sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan.
- b. Pengecekan kelayakan pemasaran. Sebelum konsumen membeli produk sampo herbal Kopas Kopi, tahap yang paling penting yaitu mengecek atau menyortir produk agar layak pada saat dipasarkan dan siap dijual kepada konsumen.

Analisis kandungan sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui mutu dan keamanan shampo sehingga aman dan nyaman digunakan. Pengujian telah dilakukan di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Setelah melalui tahap analisis kandungan, dilakukan pendaftaran Hak Paten di sentra HKI UMS. Pendaftaran hak paten berupa paten sederhana dan sedang dalam tahap proses. Untuk memperluas proses pemasaran dan kelancaran, maka kami telah melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dengan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB)-Pimpinan Daerah Aisyiah Sukoharjo serta bekerjasama dengan berbagai media partner agar produk Kopas Kopi dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Setelah mengalami beberapa pengecekan dan analisis kandungan untuk layak jual, maka produk sampo herbal Kopas Kopi siap dipasarkan ke Menyortir daun mangkokan, daun kapas jawa, , dan biji kopi Pencucian Menghaluskan Pengeringan Ekstraksi Penambahan bahan lain Pengemasan 8 konsumen seperti mahasiswa, staff karyawan UMS, dosen, masyarakat umum. Selain itu ada beberapa media promosi yang akan membantu untuk berjalannya proses pemasaran produk sampo herbal Kopas Kopi ada 8.<sup>101</sup>

- a. Internet Produk ini akan dipromosikan lewat beberapa jaringan sosial media, seperti blog, facebook, instagram, dan juga whatsapp. Sehingga konsumen bisa membeli secara online dengan metode delivery order.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- b. Pameran, akan mendirikan Stand pada saat ada pameran innovation product maupun pada kegiatan yang lain, sehingga konsumen dapat melihat dan bertanya tentang produk tersebut serta dapat membeli langsung. Pamflet dan MMT. Akan disebarakan pamflet ke beberapa tempat yang ramai atau banyak orang sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang produk tersebut. MMT digunakan saat ada event tertentu dan juga pada saat seminar.
- c. Mouth to mouth, Berbicara dari satu orang ke orang lain dapat membantu dalam pemasaran produk ini. Metode ini dilakukan melalui beberapa sosialisasi yang dilakukan di beberapa tempat mulai dari lingkungan sekitar UMS, Karanganyar, Kendal, Gunungkidul dan Gresik Jawa Timur. Pada bulan Juli akan dilakukan sosialisasi dan praktik pembuatan sampo herbal Kopas Kopi di desa Simo.<sup>102</sup>
- d. Car Free Day, Akan mendirikan stand saat Car Free Day (CFD) di sepanjang Jl. Brigjend Slamet Riyadi dan lapangan Manahan Solo setiap hari minggu pagi.<sup>103</sup>
- e. Media Partner, Mempromosikan keberbagai media seperti radio dan surat kabar untuk mengenalkan produk sampo herbal Kopas Kopi pada masyarakat luas.
- f. Arisan PKK, Mengenalkan produk sampo herbal Kopas Kopi kepada para anggota Ibu PKK di desa masing-masing anggota.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 6

6. Hasil yang dicapai dalam pembuatan Sampo Herbal Kopas Kopi
  - a. Mewujudkan Usaha Pembuatan Sampo Herbal Kopas Kopi daun mangkokan yang biasanya hanya digunakan sebagai tanaman pagar mempunyai berbagai manfaat dibidang kesehatan diantaranya anti inflamasi, antioksidan, dan menyuburkan rambut. Selain itu daun kapas jawa pada umumnya hanya dimanfaatkan buahnya yaitu kapuk sebagai pengisi bantal, sedangkan daunnya sebagai pakan ternak. Dari kedua bahan tersebut mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai perawatan rambut terutama rambut rontok dan ketombe.<sup>104</sup>
  - b. Sampo yang terbuat dari daun mangkokan, daun kapas jawa dan biji kopi sebagai bahan utama yang setiap ekstrak dari bahan tersebut mempunyai kandungan yang menghasilkan sampo yang diberi nama Kopas Kopi. Produk Kopas Kopi cukup membuat orang lain tertarik untuk menggunakan sampo herbal ini. Dengan harga yang terjangkau menjadikan produk ini menjadi produk sampo herbal yang bersahabat dengan kantong. Produk ini telah melewati uji mutu dan keamanan yang di lakukan di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta nomor PJ.0354.01/V/2019 serta hasil uji sudah memenuhi syarat SNI. Sehingga sampo aman untuk digunakan dan dipasarkan.

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 7.

c. Bernilai Portitable

Selama 2 bulan produk Kopas Kopi terus kami pasarkan dan program hasil penjualan telah dilaksanakan.<sup>105</sup> Pemasaran Kopas Kopi menghasilkan omset harian yang semakin hari semakin meningkat. Dari bulan pertama hingga sampai sekarang terdapat pemasukan omset setiap minggunya.

Tabel 1. Realisasi Penjualan

KOPAS KOPI			
Bulan	Total Penjualan	Pendapatan	Keterangan
Mei	88 botol	1.947.500	a. promo 42 botol b. reseller 17 botol c. normal 29 botol
Juni	99 botol	2.470.000	a. reseller 2 botol b. normal 97 botol
Juli	58 botol	1.450.000	a. normal 32 botol
Total	245 botol	5.867.500	

d. Menciptakan Pemasaran Produk Shampo Kopas Kopi

Kopi Kopas Kopi telah kami pasarkan dan promosikan secara langsung kepada : 1) mahasiswa, 2) dosen, 3) guru, 4) masyarakat sekitar Solo dan melalui: 1) TATV, 2) radio Rapma Fm, 3) blog 4) Brosur, 5) Instagram 6) WhatsApp, 7)MTATV, 8)Car Free Day. Pemesanan dapat menghubungi nomor 085746694151 dan info lebih lanjut dapat dilihat di blog [kopaskopi.blogspot.com](http://kopaskopi.blogspot.com) dan instagram @kopaskopi.

<sup>105</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

KOPASKOPI telah dikenal di berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, Kendal dan beberapa daerah termasuk Solo Raya.<sup>106</sup>

Pada tahap ini kami berhasil 112,40% dengan bukti bahwa telah tercipta produk Shampo Kopas Kopi dan mampu memasarkan sebanyak 129 botol dari 205 botol yang telah diproduksi Shampo Kopas Kopi telah kami pasarkan dan promosikan secara langsung Selain program diatas kami telah menjalin kerjasama dengan LLHPB PDA Sukoharjo untuk membantu mensuplai bahan baku berupa daun mangkokan dan daun kapas serta pemasaran. LLHPB-PDA Sukoharjo untuk saat ini memasarkan produk hampo herbal Kopas Kopi melalui toko Suryamu yang ada diseluruh Solo Raya (Surakarta, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, dan Wonogiri). Penciptaan lapangan kerja baru sangat dimungkinkan untuk dikembangkan di masyarakat, misalnya dengan mensosialisasikannya ke beberapa instansi diantaranya: ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan Karang Taruna. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi dan pendapatan perkapita.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>107</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

e. Publikasi hasil Shampo Kopas Kopi

Untuk mengenalkan sampo herbal Kopas Kopi ke masyarakat yang lebih luas kami telah melakukan beberapa terobosan yaitu publikasi artikel populer yang telah diterbitkan oleh Mentarinews, submit artikel ilmiah di jurnal 12 OMSP Internasional Bronze Drive Lexington South Carolina United States dan submit artikel ilmiah di Seminar Nasional Atmajaya Yogyakarta.<sup>108</sup>

f. Potensi Hasil Pengembangan

Dari beberapa survey produk di pasaran, kami belum menemukan sampo dengan variasi yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada beberapa bahan alami yang ditambahkan dalam produk Shampo Kopas Kopi, serta kandungan dari daun mangkokan dan daun kapas jawa yang merupakan tanaman herbal yang kaya akan manfaat bagi manusia sebagai zat analgetik untuk mengatasi masalah rambut yaitu rambut rontok berketombe serta sulit tumbuh, selain itu juga mempunyai roma khas yaitu kopi yang dapat menenangkan.

Hal ini didukung dengan masyarakat yang cenderung menggunakan sampo yang busanya banyak sehingga banyak dengan bahan kimia yang ditambahkan. Sehingga kami ingin memberikan inovasi dalam pembuatan sampo tersebut dengan tanaman daun mangkokan dan daun kapas jawa yang

---

<sup>108</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

telah terbukti khasiatnyadan dilengkapi dengan aroma yang khas dapat menenangkan pikiran, seperti kopi.<sup>109</sup>

Dengan demikian, Shampo Kopas Kopi akan lebih dikenal dan diganderungi oleh masyarakat. Selain pemasaran produk Shampo Kopas Kopi, hasil dari PKM Kewirausahaan ini adalah membuat artikel ilmiah. Pembuatan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan pada masyarakat bahwa banyak tanaman herbal yang belum termanfaatkan dengan baik. Seperti daun mangkokan dan daun kapas jawa biasanya hanya dipakai untuk tanaman pagar dan tanaman liar yang buahnya digunakan sebagai pengisi bantal maupun kasur dapat dibuat menjadi sampo yang mempunyai khasiat yang baik dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Potensi yang dihasilkan dalam pembuatan sampo herbal, khususnya diwilayah Surakarta. Melalui tanaman yang tumbuh liar ini juga didukung oleh banyaknya bahan utama yang mudah ditemui di Indonesia yang dapat digunakan sebagai shampo herbal. Dengan demikian dapat meningkatkan potensi pemanfaatan daun mangkokan dan daun kapas jawa secara optimal dan menyehatkan. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berpotensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang sudah ada dan dapat dikembangkan dalam masyarakat serta dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan yang masih dapat dikembangkan melalui pembuatan produk lain, atau hanya sekedar melakukan penelitian terhadap produk tersebut.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 13.

## 7. Hasil Pemberdayaan Melalui Produk Sabun oleh Ibu-ibu PKK Aisiyah

Pembuatan sabun oleh Ibu-Ibu PKK Aisiyah, tidak hanya kepada pemberdayaan perempuan saja, tetapi bisa dalam bentuk produktif dan konsumsif. Pembuatan sabun tersebut didasari dengan adanya kesadaran Desa Makamhaji diperkirakan mulai berdiri pada abad ke-VII, dan telah ada sejak era kerajaan Pajang berdiri, dan sampai saat ini memiliki petilasan yang berlokasi di selatan Desa Makamhaji. Kerajaan Pajang adalah satu kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak.

Desa Makamhaji mulai masuk dalam wilayah Kecamatan Kartasura bersamaan dengan berdirinya Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1946. Nama Desa Makamhaji berasal dari nama makam dan haji. Awalnya Maqom (bahasa arab) artinya domisili/tempat tinggal untuk memudahkan pengucapan, masyarakat menyebutkan "Makam dari Haji".<sup>111</sup>

Dalam perjalanan waktu, pada era penjajahan Belanda bekas wilayah dari Kerajaan Pajang ini terjadi pembagaian wilayah tingkat II yang kemudian pecah menjadi dua, yaitu wilayah timur menjadi Kelurahan Pajang (ikut wilayah Kotamadya Surakarta) dan wilayah bagian barat menjadi Makamhaji (ikut wilayah Kabupaten Sukoharjo). Desa Makamhaji yang sudah dipecah ini akhirnya untuk pertama kali dipimpin oleh seorang Demang yang masih berkerabat dengan Keraton Kasunanan Surakarta yang bernama Raden Demang Tjokrohardjono (1924-1939). Kota Surakarta status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 519.587 jiwa

---

<sup>111</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

(2019) dan kepadatan 11.798,06/km<sup>2</sup>. Kota dengan luas 44,04 km<sup>2</sup>, ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali disebelah Utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo disebelah Timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.

Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian Selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Sisi Timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris. Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755.<sup>112</sup>

a. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pembuatan produk sabun tersebut melalui program-programa atau seminar pemberdayaan perempuan dengan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah, seperti Kegiatan Seminar Perempuan Berkemajuan

Kegiatan madrasah perempuan yakni seperti kata Kemajuan sudah menjadi slogan yang sangat terkenal di persyarikatan dan menjadi ikon di abad kedua. LLPA telah mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk mensosialisasikan 15 karakter perempuan yang mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pimpinan maupun sebagai warga masyarakat. 15 karakter tersebut yakni, terlibat/engaging, muhsin, responship, taisir, memuliakan perempuan,

---

<sup>112</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

cinta ilmu pengetahuan, mandiri ekonomi, terlibat di politik, dermawan, keluarga sebagai pusat gerakan, mentalis baja, literat (melek media), menjadi terdepan, tawadhu' dan egaliter.<sup>113</sup>

### **C. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo herbal Kopas Kopi ditinjau dari Konsep Akad Musyarakah**

Salah satunya adalah untuk memotivasi terhadap sesama perempuan tentu dilakukan karena adanya kebutuhan yang mana kebutuhan itu tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, selain dengan produk sabun yang dibuat dengan bahan yang sederhana dan ramah lingkungan sehingga perempuan mudah mengaplikasikan pembuatan sabun yang lebih mudah dan cepat tanggap. Nilai jual pasaran yang murah dan ramah lingkungan tentu ibu-ibu lebih memiliki nilai keuntungan yang lumayan.

Memberikan motivasi dan sosialisasi terhadap sesama perempuan sehingga hal ini mudah untuk memberikan rasa semangat yang dimiliki masing-masing individu karena dengan adanya peningkatan ekonomi tentu ibu-ibu biasanya tidak berfikir lama untuk mempelajari karena bahan yang digunakan sangat ramah lingkungan.<sup>114</sup>

Mengenai pemasaran sebenarnya sangat mudah bisa dengan memasarkan secara face to face bahkan warung ke warung besar maupun kecil, transaksi yang digunakan yaitu seperti akan syirkah atau musyarakah

---

<sup>113</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>114</sup> Aisyah Siti, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus pembina pembuatan sabun, wawancara tgl 15 Agustus 2020, jam 09.30-11.00 WIB.

yakni hubungan kerjasama seperti contohnya apabila kami menjual harga pasaran Rp.25.000,- untuk reseller kami berikan harga jual Rp.20.000,- untuk menyeimbangi harga jual beli yang sama untuk pemasarannya.<sup>115</sup>

Pemasaran tersebut sebenarnya dilakukan dengan melihat kondisi warga masyarakat khususnya perempuan banyaknya pengangguran, pengangguran dalam artinya tidak memiliki penghasilan, walaupun memiliki penghasilan itu tidak mencukupi seperti katakanlah hanya sekedar membeli susu bayi yang harga murah saja, maka hal ini sangat memotivasi apabila memberikan peningkatan pendapatan melalui suatu inovasi yang sangat ramah lingkungan dan tidak menghabiskan biaya yang banyak atau modal yang besar.<sup>116</sup>

Tujuan yang paling utama adalah agar masyarakat khususnya perempuan bisa hidup mandiri dan membantu perekonomian keluarga dapat menambah penghasilan ekonomi dan perempuan juga memiliki wawasan serta pendidikan yang lebih baik lagi. Menurut Ibu Weni, (Pimpinan Aisyah) Pemberdayaan tersebut adalah salah satu wadah atau tempat yang berguna untuk mengembangkan suatu bakat yang bisa menghasilkan sumber mata pencaharian, maka hal ini dibentuklah suatu komunitas atau organisasi yang khusus merujuk terhadap perempuan yakni adalah pembuatan produk

---

<sup>115</sup> Alifia, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus Mahasiswa yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan Produk Sabun, wawancara tgl 18 Agustus 2020, jam 18.30-20.00 WIB.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 15.

shampo kopas kopi dimana produk ini sangat mudah dikembangkan karena dengan bahan yang ramah lingkungan.<sup>117</sup>

Menurut Wahyuni (Mahasiswa Pembuat Produk Sabun) Pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk sabun sangat dibanggakan tentunya karena pemberdayaan yang dilakukan memiliki manfaat yang besar sehingga ibu-ibu PKK Aisyah dan peserta tidak mengalami kesulitan dalam pengolahannya dikarenakan dengan bahan yang ramah lingkungan dan sangat simpel.

Menurut Ipung (Mahasiswa Pembuat Produk Sabun) sependapat dengan Wahyuni, menurut Ipung pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk sabun, masyarakat khususnya perempuan sangat bagus dan mudah jika dipraktikan secara langsung untuk kalangan perempuan dimana perempuan tersebut mayoritas sudah menjadi ibu rumah tangga.<sup>118</sup>

Beberapa pendapat yang diutarakan oleh mitr, konsumen, dan reseller seperti dengan Ibu Mutia sebagai salah satu mitra yang ada di Makamhaji juga merasakan keuntungan dari hasil jual-beli shampo herbal tersebut, dengan cara penjualannya yakni seperti lewat sosial media bahkan face to face melalui pembicaraan ke pembicaraan dengan harga jual yang sama maka

---

<sup>117</sup> Ibu Weni, Dosen Universitas Muhammdiyah Surakarta sekaligus Pimpinana Aisyah, wawancara tgl 20 Agustus 2020, jam 13.30-15.00 WIB.

<sup>118</sup> Ipung, Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Surakarta sekaligus Mahasiswa yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan Produk Sabun, wawancara tgl 22 Agustus 2020, jam 18.30-20.00 WIB.

dengan melalui pemasaran tersebut bisa menambahkan omset untuk pemasukan sebagai mutia.

Selanjutnya saya lanjutkan wawancara kepada konsumen shampo herbal kopas kopi dengan mbak Santi salah satu konsumen shampo herbal kopas kopi dengan kegunaan yang begitu bermanfaat sangat ampuh untuk menghilangkan ketombe dan gatal-gatal dikepala, mungkin shampo yang lain juga kegunaannya seperti itu tapi memang kegunaan pada komposisi kopi tersebut sangat membantu untuk menghilangkan ketombe yang sangat ampuh.<sup>119</sup>

Demikian Pendapat beberapa tokoh dan mahasiswa mengenai dengan pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk shampo herbal kopas kpi, dengan melihat latar belakang masyarakat yang khususnya perempuan. Bahwa shampo herbal kopas kopi sangat banyak memiliki untuk kalangan konsumen.

---

<sup>119</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBUATAN  
PRODUK SHAMPO HERBAL KOPAS KOPI YANG DITINJAU DARI  
KONSEP AKAD MUSYARAKAH**

**A. Analisis terhadap Tinjauan Prosedur Hukum Ekonomi Syariah  
Menggunakan Akad Musyarakah**

Dari hasil produksi serta penjualan tentu mengalami keuntungan yang sangat lumayan, dengan jenis bahan-bahan yang digunakan sangat ramah lingkungan, maka mendukung dalam di dunia persaingan harga jual beli produk shampo. Dengan persaingan penjualan seperti harga merk lain menjual sekitar Rp.20.000-30.000,- dari produk shampo ibu-ibu PKK Aisyah menjual dengan harga Rp.25.000,- dengan modal yang dikeluarkan juga tidak banyak.

Sebenarnya selisih yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tetapi hal ini sangat mempengaruhi harga jual dipasaran, walaupun penjualan harus dengan melalui sosialisasi atau seperti ada event-event, selain itu perjual-belian di beberapa warung besar atau kecil sehingga hal ini sangat mendukung peningkatan ekonomi dari pemberdayaan perempuan tersebut. Dengan adanya komposisi yang digunakan tentu sangat ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan sekitar.<sup>120</sup>

Jual-beli yang dilakukan sama layaknya jual-beli seperti swalayan atau pasar, harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk yang dibuat sehingga dengan adanya uji kelayakan halal maka menambah kepercayaan terhadap

---

<sup>120</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

konsumen. Pembuatan produk shampo tidak hanya untuk kalangan ibu-ibu PKK Aisiyah tetapi untuk umum dan untuk siapapun yang mau bergabung. Pemberdayaan perempuan ini dilakukan karena adanya motivasi dorongan dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga untuk perempuan yang sibuk dengan karier atau sebagai ibu rumah tangga hal ini sangat membantu perekonomian keluarga tentunya dengan adanya dukungan oleh pihak suami jika sudah berkeluarga.<sup>121</sup>

Tinjauan melalui Hukum Ekonomi Syariah seperti transaksi jual-beli dengan menggunakan akad Musyarakah serta bagaimana letak administrasi yang dijadikan acuan untuk prosedur pengelolaannya. Dengan adanya komposisi pembuatan produk shampo tersebut yakni menggunakan bahan-bahan yang halal dan efisien seperti yang telah disebutkan diatas.

Mitra musyarakah untuk mengabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu mitra, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal adanya rukun dan syarat musyarakah, bahwa rukun adalah suatu yang wajib dilakukannya dalam suatu transaksi, sedangkan syarat harus mengenal adanya wakil serah pembagian keuntungan yang lebih jelas.

Komposisi dan prosedur tersebut menjadikan acuan, bagaimana kondisi bahan tersebut layak dikonsumsi atau tidak dan bagaimana uji kehalalan yang digunakan. Dengan adanya sertifikasi uji bahan kelayakan pakai. Di dalam aturan

---

<sup>121</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

transaksi menurut Fiqih Muamalah bagaimana ilmu-ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.

## 1. Prinsip-Prinsip Muamalah

### a. Prinsip Tauhidi (Unity)

Prinsip Tauhidi (Unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>122</sup>

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitannya tidak dapat dipishakn dari penciptanya (Sang Kholik). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah dan semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak kita dan selalu berada bersama kita.

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 7.

b. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dan berinvestasi, Dalam kaitan ini, Dr. M. Nadraturuzaman Husen.<sup>123</sup> Mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki ( berinvestasi ) dengan cara halal, yaitu :

- 1) Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal.
- 2) Pada harta yang halal mengandung keberkahan.
- 3) Pada harta yang halal mengandung manfaat dan masalah yang agung bagi manusia.
- 4) Pada harta yang halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- 5) Pada harta yang halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan.
- 6) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'i, qana'ah, satun dan suci dalam segala tindakan.
- 7) Pada harta yang halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, membela yang benar.

---

<sup>123</sup> M. Nadraturuzaman Husen, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : PKES, 2007 ), hlm. 18-25.

Selain dengan cara yang halal, barang yang diperjualbelikan pun harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung dan lain-lain.<sup>124</sup>

c. Prinsip Masalahah

Maslahah adalah suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syar'a yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Masalahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi para pihak-pihak yang melakukan transaksi juga harus dirasakan masyarakat.

Prinsip masalahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu investasi yang dilakukan harus memiliki nilai dan bentuk di dalam masyarakat maupun sosial, baik untuk generasi yang akan datang maupun generasi saat ini.<sup>125</sup>

d. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut

---

<sup>124</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 8.

harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum ditetapkan syar'a diantaranya :

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Adanya prinsip kebebasan bertransaksi, prinsip muamalah selanjutnya, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhim minkum*) dan tidak ada pilihan yang didzalimi dengan didasari, oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Kencana, 2012), hlm 11.

f. Prinsip Kerjasama (Corporation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

h. Prinsip Keadilan (Justice)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.

i. Prinsip Amanah

Prinsip Amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, mislannya dalam membuat laporan keuangan, dan lain-lain.<sup>127</sup>

j. Prinsip Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis atau pengusaha atau komunitas yang mendirikan suatu sumber guna meningkatkan ekonomi didalam kehidupan atau keluarga makan prinsip terhadap akhlaqul karimah

---

<sup>127</sup>*Ibid*, hlm. 9.

harus ada dengan memiliki komitmen serja bekerja dengan rajin dan sesuai kaidah prinsip muamalah.

Peran perempuan di tengah masyarakat pada hakekatnya adalah membantu keluarga dalam mencapai sejahtera. Pemberdayaan pembuatan produk shampo pada hakekatnya adalah untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga atas dasar semangat saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya :

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar”. (QS.At-Taubah :71).<sup>128</sup>*

<sup>128</sup>Ibid, hlm. 35.

Berdasarkan ayat tersebut, partisipasinya perempuan sebagai istri bisa juga di lihat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap fungsi sosial ekonomi seorang ibu rumah tangga di tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan bila dicermati dari aspek religius, dengan mengutip tulisan Dr. Zaenul Mahmudi <sup>129</sup> yang menyatakan bahwa ajaran yang bersifat qath'i yakni ajaran yang memiliki sifat prinsip dan universal khususnya yang berbicara kebebasan dan tanggung jawaban individu sebagai mana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ ۖ

Artinya :

*“Barang Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrahpun niscaya dia akan melihata (balasan)nya. Dan barang siapayang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS.Al-Zalzalah:7-8).*

Bila dicermati, minimal ada dua pesan utama dari ayat diatas, yaitu : (a) bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya baik berupa pekerjaan yang (baik dan buruk) tidak akan lepas dari nilai yang nentinya akan

<sup>129</sup> <http://eljannahraheem.blogspot.com/2008/12/peranan-wanita-dalam-masyarakat.html> diakses Tanggal 17 Agustus 2020).

dipertanggungjawabkan di depan amal timbangan (*mizan*) dan dihitung (*hisab*) di hadapan Allah SWT, (b) bahwa amal manusia yang berupa ama *sholeh* tetap akan mendapatkan balasan yang setimpal atau bahkan berlipat ganda dari apa yang sudah dikerjakan, sehingga terkadang karena derajat keikhlasan pada saat seseorang beramal memiliki derajat yang tinggi, maka walaupun amal dilakukan itu terlihat dan terkesan remeh dimata manusia akan tetapi mulia di hadapan Allah SWT, dn hal itu menyebabkan pemilik alam tadi masuk surga.

Ayat-ayat tersebut diatas dapat menjadi dasar bahwa pada hakekatnya kebaikan adalah melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Kesempatan untuk berbuat kebaikan adalah sama antara laki-laki dengan perempuan, termasuk dalam hal mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan mengutamakan usaha dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, bila merujuk pada subtansi kata “pemberdayaan” itu sendiri, tentu seseorang sangat jauh dari konotasi ketergantungan.<sup>130</sup>

Istilah pemberdayaan tersebut mengarah pada upaya mendidik, menumbuhkembangkan potensi yang ada, lewat sebuah tahapan proses sistematis menuju kemandirian dalam

---

<sup>130</sup><http://www.slideshere.net/imranmuslim/bab-iipkkpemberdayaan-ekonomi> (diakses tanggal 17 Agustus 2020).

ekonomi dan pencapaian anatgonis dan ketergantungan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (1) proses primer yakni sebuah proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, (2) proses sekunder yakni menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>131</sup>

Al-Qur'an menegaskan bahwa yang disebut dengan perdagangan adalah suatu proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan unuk tujuan keuntungan tanpa adanya penekanan yang tidak dihalalkan atau adanya penipuan terhadap kelompok lain dengan kata lain tidak boleh ada suap atau prakrek riba dalam perdagangan.<sup>132</sup> Dalam konteks pemberdayaan perempuan dan ekonomi masyarakat, tentu kita membutuhkan keseimbangan, untuk mengoptimalisasi kekuatan terhadap potensi (termasuk pemberdayaan perempuan) dalam konteks penguatan interaksi-relasi baik antara sesama manusia yang saling membutuhkan.

Peranan kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan di tengah masyarkat ekonomi sesungguhnya

---

<sup>131</sup>*Ibid*, hlm. 31.

<sup>132</sup> Abdurrahman, *Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 6.

memiliki konotasi produktif dan inovatif. Berawal dari kemauan yang kuat, kaum perempuan mempunyai motivasi tinggi guna mencapai cita-cita tersebut. Dalam bahasa sederhana, “peran aktif” pada konteks perempuan adalah sebuah pemberdayaan potensi secara optimal menuju produktifitas, sehingga mereka mampu mencapai kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk shampo, partisipasi perempuan, terbukti telah membantu peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, disamping dari aspek sosial dapat meminimalis stigma masyarakat bahwa perempuan adalah *the marginal person* alias “hanya” *konco wingking*, yang “hanya” menjadi *obyek* menjadi obyek pelengkap dalam kehidupan.

Gerakan perempuan dalam konteks kekinian adalah gerakan yang memiliki nilai, arti dan potensi tersendiri. Salah satunya diantaranya adalah daya ikhtiar dan upaya kekuatan perempuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat gerakan perempuan.<sup>133</sup>

Kesuksesan yang ditunjukkan oleh pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk shampo yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah ini menjadi dasar bahwa suatu pelopor komunitas perempuan bisa mengembangkan peningkatan sumber daya ekonomi. Makna adanya pengaruh pentingnya kehadiran

---

<sup>133</sup>*Ibid*, hlm. 32.

perempuan ditengah masyarakat, sekaligus mendobrak adanya stigma yang ada dimasyarakat oleh adanya peran ganda seorang perempuan.

## 2. Pelatihan pembuatan produk shampo

Dengan sosialisasi atau praktek langsung hal ini yang menjadi kesadaran bagi para perempuan, bahwa menciptakan suatu yang bermanfaat dan inovasi yang baru bisa memicu pada peningkatan pendapatan ekonomi dan keluarga. Disamping itu ibu-ibu PKK Aisiyah maupun peserta pembuatan sabun tersebut selain mengurus keluarga dan anaknya kegiatan tersebut mudah dijangkau dan tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Penandatanganan MoU Fakultas Teknik Universitas Muhammdiyah Surakarta (UMS).<sup>134</sup>

Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHBP) dipercaya oleh Fakultas Teknik Universitas Muhammdiyah Surakarta untuk digandeng sebagai mitra dalam pelaksanaan kerjasama strategis khususnya pada ruang lingkup pelestarian alam dan kebencanaa. Di dalam kerjasama yang terbentuk, LLHPB diberikan tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan bersama untuk gelar mensosialisasikan kepada masyarakat luas pentingnya melestarikan alam dengan berbagai cara yang ada.

Kerjasama ini diharapkan kedepannya dapat terwujud dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Bapak Sri Sunarjono Dekan Fakultas Teknik UMS menjelaskan pentingnya kerjasama ini selalu

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 33.

dikoordinasi secara intens, Ketua LLHPB Ibu Ismokowati memberikan motivasi untuk jalankan kerjasama ini dikaitkan dengan Isu Global Warning yang menjadi momok masyarakat dunia.<sup>135</sup>

## **B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Produk Shampo herbal ditinjau dari konsep Akad Musyarakah**

Adanya pemberdayaan tentu untuk sebuah edukasi atau pelatihan yang memiliki nilai atau kemanfaatan bagi seluruh masyarakat khususnya kepada perempuan. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya dalam aspek muamalah yang sangat penting terkait pendidikan dan pembinaan dan perubahan di dalam masyarakat. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa perubahan melalui pemberdayaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd 11 sebagai berikut :

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ ۗ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan*

<sup>135</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

*apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*.<sup>136</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa umat manusia diminta untuk selalu berusaha dan berupaya untuk mencapai sebuah perubahan dalam kehidupannya. Salah satu pencapaian tersebut dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya pada perempuan.<sup>137</sup> Pemberdayaan perempuan adalah sebuah solusi yang terbaik untuk dilakukan jika kehidupan masyarakat ingin menjadi lebih baik.

Suatu perubahan hidup dapat dicapai ketika tingkat kemiskinan semakin menurun, partisipasi kerja baik laki-laki maupun perempuan seimbang, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan pendapatan semakin meningkat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan juga perempuan akan lebih berdaya dan lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Bersumber dari data Pusat Statistika (BPS) yang telah kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia -mencapai 51,7% dan tingkat partisipasi angkatan laki-laki mencapai 88,5% hal ini mengindikasikan bahwa tingkat tenaga kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>138</sup> Dalam kasus rendahnya tingkatnya partisipasi angkatan kerja dapat disebabkan oleh suatu keterbatasan yang tengah melanda kaum perempuan seperti

---

<sup>136</sup> Mushaf Al-kamil dan terjemahannya....., hlm 28.

<sup>137</sup> Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Hikamah, Vol. XI., No. 02, (Desember 2017), hlm. 31.

<sup>138</sup> Anifatus Solihah, *Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokarawe Cilongok Banyumas), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purokerto, 2016), hlm. 1.

terbatasnya peluang dan kesempatan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, skill atau keterampilan yang minim, dan pendidikan yang rendah. Berapa permasalahan tersebut sering kali melanda kaum perempuan ketika ingin berkiprah di dunia kerja.

Idealnya kaum perempuan menginginkan sebuah keadilan dan persamaan peran pada segala dimensi dalam kesehariannya dengan kaum laki-laki, seperti halnya keadilan di dalam dunia politik, sosial, dan ekonomi. Akan tetapi, keinginan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Mislanya pada dimensi ekonomi, sering kali perempuan tidak memiliki peran aktif dalam ekonomi keluarga. Ketidaksetaraan muncul di dalam masyarakat ketika perempuan menikah. Perempuan yang sudah menjadi seorang istri mayoritas hanya menjadi seorang ibu rumah tangga dan selalu bergantung pada pendapatan dari suaminya. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi sebuah solusi yang terbaik saat ini agar kaum perempuan lebih berdaya, produktif, dan terampil.

Salah satu organisasi yang melakukan pemberdayaan perempuan yakni ibu-ibu Aisyah PKK kegiatan pemberdayaan untuk menompang ekonomi masyarakat adalah dengan adanya pembuatn produk sabun yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Banyaknya kasus modal usaha dengan keterbatasan modal maka hal ini diciptakan dengan meminimalisir dana yang begitu sedikit tetapi memiliki keuntungan yang lumayan.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Puspita Handayani, Aisyah dan Ekonomi Kreatif Usaha Pemberdayaan Melalui Pengembangan Kewirausaha Keluarga di Kecamatan Tanggulanging Kecamatan Sidoarjo, *Prosding Semiar Nasional Ekonomi dan Bisnis dan Call For Paper FEB UMSIDA*, (2016), hlm. 38.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi ini mengutamakan kepada peran perempuan-perempuan untuk aktif kegiatan-kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, sosial lingkungan hidup. Sementara itu program pemberdayaan perempuan dilakukan Ibu-ibu PKK Aisyah dimaksudkan untuk memperbesar adanya kedudukan perempuan agar sederajat dengan laki-laki.<sup>140</sup>

Adapun pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam bahwa pemberdayaan kaum perempuan merupakan usaha untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan pada bidang sumber daya ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh usaha mikro bukan hanya untuk mempertahankan kelangsungan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan permasalahan gender, akan tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan di negara ini.<sup>141</sup>

Di dalam Islam khususnya al-Qur'an dan Sunnah telah banyak membicarakan tentang kaum perempuan. Allah telah memberikan kedudukan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan yang mana keduanya adalah cipta-Nya. Allah telah mengisyaratkan bahwa perempuan dapat diterima bagian sesuai prestasinya, hal ini terkandung di dalam firman Allah SWT, pada QS. An-Nisa' : 31

---

<sup>140</sup> Dewi Ayu Hidayati, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Pimpinan Islam Aisyah Provinsi Lampung*, Jural Sosiologi, Vol. 15 No. 2, hlm. 88.

<sup>141</sup> Abdurrafi Mudadi Dermawan, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif*, Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anarki, hlm. 164.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوِّنَ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya :

*“jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”*.<sup>142</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan (potensi) dan eksistensi yang setara dengan kaum laki-laki, baik dari potensi sosial maupun ekonomi. Dalam islam pemberdayaan ekonomi perempuan sendiri telah dicontohkan oleh Siti Khadijah istri dari Rasulullah SAW, yang pada saat ini menjadi saudagar kaya dari hasil menjadi seorang pedagang. Bahkan Rasulullah sendiri kala itu pernah menjadi pembuktian bahwa tidak ada perbedaan gender dalam kegiatan perekonomian, hal ini dikarenakan setiap makhluk berusaha untuk mendapatkan perubahan dalam hidupnya.<sup>143</sup>

Adib Susilo menyatakan bahwa pemberdayaan Islam berasaskan keadilan, kesamaan, partisipasi, penghargaan dan ta’awun (tolong-menolong) melalui dengan pendekatan dengan cara bantuan langsung. Sarana prasarana dan memberi

<sup>142</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Muksinin : *Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta : Wali Osisi Terrace Racident, 2010), hlm. 83.

<sup>143</sup> Siti Muflihah Alwan, *Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tagerang Selatan)*, (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah , 2011, hlm. 26.

pertolongan secara kontinu melalui skill.<sup>144</sup> Diantara asas-asas diatas terdapat kaitan yang sangat erat antara satu sama lain dimana akan dijelaskan lebih spesifik

Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi perempuan ditujukan untuk memuliakan kebutuhan kedudukan perempuan sesuai peroporsi dan kemampuan ekonomi perempuan dan menjadikan kaum perempuan sebagai saudara kandung bagi kaum laki-laki. Dalam Islam juga mengakui kemampuan sosial perempuan dalam kemampuan beribadah secara *taklif sahr'i*. Sehingga kaum perempuan mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>145</sup>

Pemberdayaan ekonomi umat bagi perempuan juga dapat dilakukan dengan pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat memberdayakan perempuan melalui pengembangan industri dan usaha kecil. Pemberdayaan merupakan upaya mengurangi kemiskinan guna mencapai kesejahteraan melalui penguasaan beberapa faktor produksi. Pemberdayaan bukan hanya berdampak pada kualitas dan kapasitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemberdayaan perempuan juga merupakan sebuah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Di dalam pasal 1 butir 6 PP No. 54 Tahun 2004 tentang pemberdayaan perempuan dilihat dari sisi otimanisasi peran yang biasa dilakukan, perempuan memiliki potensi yang besar di dalam setiap bidang. Peran yang dilakukan tentunya tidak mengesampingkan peran utama perempuan dalam mengelola keluarganya. Perempuan yang diharapkan, merupakan perempuan

---

<sup>145</sup>*Ibid*, hlm 45.

yang memiliki keahlian dibidangnya, ada yang memiliki dalam bidang pengelolaan pangan, pengembangan produk perikanan, pertanian atau pengembangan usaha rumahan.<sup>146</sup>

Dalam Islam bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik diranah domestik maupun publik. Kesalahan aktifitas perempuan diarahkan. Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi menjadi perempuan unggul sebagai *ummum warobbatul bait*, sebagai mitra laki-laki demi melahirkan generasi cerdas, takwa, pejuang syariah, dan khalifah kesakinahan keluarga.

Sementara misinya adalah mengkokohkan ketahanan keluarga yang muslim, melahirkan generasi pejuang, membangun muslimah berkarakter, kuat dalam rangka amal, makruf, munkar, melahirkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan pejuang dimasyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya dalam QS. Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya*

<sup>146</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penguji UU terhadap UUD*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2015), hlm. 199.

*kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*.<sup>147</sup>

Pada umumnya yang berperan sebagai penompong kehidupan keluarga adalah suami, hal ini tentunya sebagai pewujud bahwa laki-laki berada diatas perempuan sebagai firman Allah SWT yang artinya dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ج</sup> فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ<sup>ج</sup> فَعِظُوهُنَّ<sup>ج</sup> وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan sholehah, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang kaum khawatirkan musyuznya, maka naehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah*

<sup>147</sup> Mushaf Al-kamil dan terjemahannya.....,hlm 60.

*kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*<sup>148</sup>

Tidak dapat dipungkiri masalah yang muncul permasalahan yang muncul dalam keluarga karena faktor kebutuhan hidup yang belum sepenuhnya terpenuhi. Disamping faktor-faktor lainnya. Faktor ekonomi inilah yang kemudian menyebabkan peran yang seharusnya ditompang oleh suami harus dibantu oleh seorang istri, atau bahkan justru istri yang berperan sebagai kepala keluarga, persoalan yang kemudian muncul akibat peran serta perempuan dalam dunia ekonomi maupun lainnya, yaitu berpisah status kepemimpinan keluarga sebagai lingkup organisasi pemerintahan terkecil.

Perubahan yang seperti ini yang kemudian menjadi kekhawatiran yang memicu perdebatan diberbagai kalangan ulama. Meskipun demikian, peran perempuan dalam berbagai bentuk perbincangan yang diperdebatkan, tetapi banyak sekali perempuan yang tetap berupaya ikut bekerja diluar rumah, dengan alasan bahwa salah satu kebahagiaan seseorang terletak pada kecukupan ekonomi keluarga.<sup>149</sup>

#### 1. Prosedur Pembuatan Produk Shampo Herbal Kopas Kopi ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Musyarakah

Prosedur pembuatan shampo Salah satu bentuk penerapan ekonomi Islam yang meningkatkan Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam contohnya Produk sabun Kopas Kopi telah lama dikembangkan di daerah

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>149</sup> Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 32.

Kuyudan Baru RT 03 RW 05 Makam Haji Kelurahan Kartasura Kecamatan Sukoharjo.

Usaha yang dikembangkan oleh warga Kuyudan Baru tersebut merupakan usaha yang dikembangkan berlandaskan hukum ekonomi syariah. Salah satunya akad yang diterapkan ialah kemitraan yakni akad musyarakah.<sup>150</sup> Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan komunitas usaha warga Kuyudan Baru. Akad Musyarakah/syirkah tersebut bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil dimana kedua belah pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan porsi pembagian profit sesuai porsi tanggungjawab yang ada dilapangan didalam pelatihan atau sosialisasi pemberdayaan perempuan tersebut.<sup>151</sup>

Pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk shampo herbal kopas kopi ditinjau dari konsep akad musyarakah bahwa konsep musyarakah tersebut menggunakan akad musyarakah al'uqud bahwa akad tersebut bahwa setiap mitra bisa berkontribusi dengan menggunakan modal atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan juga kerugian. Musyarakah jenis ini bisa dikatakan sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para mitra yang

---

<sup>150</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

<sup>151</sup> Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo 2020.

terlibat secara sukarela beringinan untuk melakukan bekerjasama investasi dengan berbagai keuntungan dan resiko.

Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK Aisiyah pemberdayaan perempuan dengan pembuatan shampo herbal tersebut dilakukan dengan pendampingan sampai bisa dan mandiri, akan tetapi kerjasama yang digunakan adalah akad musyarakah al'uqud bahwa kerjasama yang dilakukan yakni 2 orang atau lebih. Konsep musyarakah tersebut dijadikan acuan bahwa kerjasama yang dilakuka sudah sesuai akad syariah dan mempunyai nilai jaminan halal.

### **C. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah**

Mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, bahwa pernyataan bahwa pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai obyek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai. Mengenai pembagian kerja bahwa disebutkan partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, namun kesamaan porsi kerja bukanlah syarat.<sup>152</sup>

Secara matematis perhitungan laba musyarakah adalah :

---

<sup>152</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Konteporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157.

**Profit / Los** = Revenue – (Operating Cost + Expenses + taxes ) – Capital


Berdasarkan persamaan diatas dapat dibuatkan tabel perhitungan laba/rugi transaksi musyarakah sebagai berikut:

Keterangan	Rp. 1 juta
Pendapatan Kotor	240
-/- Biaya –biaya (termasuk Pajak)	100
Pendapatan bersih	140
Modal	90
Laba yang dapat dibagikan	50

Dari skema dibawah ini bisa dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara 2 orang atau lebih. Dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan dibagi jika sudah jelas hasil yang diperolehnya.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 158.

**Skema al-Musyarakah**

#### **D. Berakhirnya Musyarakah**

Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakannya apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yaitu batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki untuk serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian bag ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 133-134.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk shampo kopas kopi salah satu cara yang dilakukan untuk memotivasi kalangan perempuan sehingga dengan adanya inovasi produk shampo tersebut diharapkan adanya perbaikan-perbaikan ekonomi yang lebih meningkat dan lebih sejahtera. Dengan melalui sosialisasi dan praktik secara langsung sehingga pelatihan mendapat pendampingan khusus sampai menghasilkan nilai mata uang atau profit.

Berdasarkan pemberdayaan perempuan melalui pembuatan produk shampo kopas kopi secara hukum Islam bahwa pemberdayaan merupakan sebuah pembelajaran kepada perempuan agar mereka secara mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas di dalam hidupnya. Dengan menggunakan Akad Musyarakah sebagai transaksi tinjauan hukum Islam bahwa akad tersebut ialah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih sehingga kerugian dan keuntungan ditanggung antara kedua belah pihak melakukan kerjasama tersebut.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan kaum perempuan dalam menunjang meningkatkan pendapatan keluarga melalui pembuatan produk shampo kopas kopi di Desa Kuyudan RT 03 RW 05 Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo peneliti mencoba mengemukakan saran. Saran ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait dan pihak yang akan melakukan pemberdayaan di Desa Kuyudan Kelurahan Makamhaji untuk menentukan kebijakan yang akan diambil masa datang.

1. Ibu-ibu PKK mengikuti pelatihan produk shampo hanya karena adanya profit atau keuntungan sehingga mereka lebih mengutamakan profit dibandingkan dengan pelatihan atau sosialisasi pembuatan produk shampo kopas kopi sehingga pelatihan tersebut jarang berjalan secara maksimal.
2. Terhadap kalangan sekeliling masyarakat bahwa produk shampo tersebut belum luas diperkenalkan sehingga harus diperluas adanya marketing sehingga jika dilakukan hal itu maka pemasaran produk shampo akan lebih luas serta jaringan pemasaran yang lebih memperbanyak keuntungan bagi transaksi jual-beli.
3. Untuk kalangan remaja produk shampo tersebut belum mengenal begitu tahu, seharusnya sosialisasi tersebut diperluaskan lagi untuk kalangan remaja karena anak muda

adalah salah satu generasi pada masa depan untuk kelanjuta dan kesajahteraan banga.

4. Bagi pemerintahan produk ini belum begitu sampai arah pemerintahan seharusnya apabila dilakukan hal tersebut bukan hanya profit, tetapi keuntungan dalam segi kerjasama yang baik dan bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdrurahman, 1996, *Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Abdurrafi Mudadi Dermawan, 2016, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif*, Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anarki, hlm. 164.
- Abu Farhan Dimas, 2017, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Akbar Viqih, 2017., *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga*, Jakarta : Universitas Negeri Islam.
- Al-Quran Al Karim dan Terjemahan Departemen Agama RI, 2016, Semarang : PT : Karya Toha Putra Semarang.
- Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 2004, Yogyakarta : Gava Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anifatus Solihah, 2016, *Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatn Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokarawe Cilongok Banyumas)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purokerto.
- Anisa Khoirul, 2019, *Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Tokoh Masyarakat*, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Aritong, Irianton, 2000, *Pemantuan Pertumbuhan Balita*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Adib Susilo, 2016, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif islam*, Falah, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.02.
- Ahdiah Indah, *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*, Untad : Jurnal Academia Fisip Untad, 2013.
- Amin Kuncoro dan Kadar, 2016, “Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Keluarga, *Jurnal Buana Gender LP2M IAIN Surakarta* Vol. 1, Nomor .
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penguji UU terhadap UUD*, Jakarta: Swadaya Grup.
- Dimas Abu Farhan, 2016, “Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada kelompok wanita tani sekarmulia, Desa Atmomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Lampung.
- Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2017, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi Ayu Hidayati, 2018, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Pimpinan islam Aisyah Provinsi Lampung*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15 No. 2, hlm. 88
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia*, Jakarta Selatan : Tambahan Lembaran RI, hlm 9-23.
- Edi Soeharto, 2005, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, Jakarta : PT. Refika Aditama,
- Fursiana Mila, 2016, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam*, Wonosobo : UNSIQ.

Ginandjar Kartasasmitha, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo.

Hidayat Riyan, 2018, *Analisis Gender Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisa' Ayat 34*, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Hidayat Taufik, 2015, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keikutsertaan*, Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

<http://eljannahrahmeen.blogspot.com/2008/12/peranan-wanita-dalam-masyarakat.html> diakses Tanggal 17 Agustus.

<http://www.g-excess/408/> 2019, *pelaku-pelaku ekonomi rumah tangga keluarga*, Diakses pada tanggal 18 Agustus.

<http://www.slideshare.net/imranmuslim/bab-iipkk-pemberdayaan-ekonomi>, 2020 (diakses tanggal 17 Agustus).

Isbandi Rukminto Adi, 2018, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Itsna Hadi Saptiawan dan Sugihastuti, 2019, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ikrima Nur Alfi, 2019, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Pengrajin Boneka*, Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.

Ipung Narwanto, 2019, *Laporan Kreativitas Mahasiswa*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

- Juliansyah Noor, 2011, Metodologi Penelitian : *Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kementrian Agama RI, 2010, Ummul Muksinin : *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta : Wali Osisi Terrace Racident.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/KEP/II/1984, 2020, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Sosial*.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian Kediri* : Universitas Nusantara, PGRI, 2009.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta : LKIS.
- M. Ali Mauludin, dkk, 2002, Peran Kelompok dalam Mengembangkan Keberdayaan Peternak Sapi Potong, Kasus di Wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Ilmu Falak*, (Tasikmalaya) Vol. 12, No. 1.
- M. Nadraturaman Husen, 2007, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, Jakarta : PKES.
- M. Qurish Shihah, 2007, *Perempuan*, (Jakarta : Lentera Hati), Cet. III.
- Mardani, 2012), *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, hlm 11.
- Marlina Desy, 2019, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta : Universitas Negeri Sunankalijaga.
- Mochmad Rozikin, Suryad, Mutthoriq, 2020., *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terpesisir*, Malang : Universits Brawijaya, Fakultas Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Administrasi.
- Muh said, 2006, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Suska Press.
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 2002, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia.

- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 2002, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Karangasem : Era Intermedia.
- Muhammad Thalib, 2008, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, Yogyakarta : Pro-U Media,.
- Mushaf Al-kamil dan terjemahannya.....
- Mutawally Sya'rawi, 2009, *Fikih Perempuan*, Jakarta : Anzah, Cet III.
- Minasri, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Ditinjau dari Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Skripsi, Universitas Islam Yogyakarta (UIN), hlm. 11
- Nika Rizqi Fitriana, 2016., "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Purwodadi Kabupaten Grobogan)", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Nur Atika Sari, 2016., *Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Melalui Pelestrania Kambing Peranakan Ettawa Ras Kaligesing di Wilayah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo* , Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Puspita Handayani, 2016, Aisyah dan Ekonomi Kreatif Usaha Pemberdayaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga di Kecamatan Tanggulanging Kecamatan Sidoarjo, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis dan Call For Paper FEB UMSIDA*.
- Retno Endah Supeni dan Maheni Ika Sari, 2011, "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil"(Studi Deskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolege Kabupaten Jember Dampingan Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Jember)", *Artikel Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, Universitas Muhammadiyah Jember.

Riant Nugroho Dwidjowijoyo da Randy R. Wrihatno, 2017, *Manajemen Pemberdayaan*, Cet 1 Jakarta : Penerbit PT Alex Media Komputindo.

Rini Rinawati, 2010, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antarpribadi, Kajian Fenomenologis mengenai Kontruksi Realitas Sosial Pemberdayaan Perempuan Melalui PnPM Mandiri P2KP*, Jurnal Prosiding, Edisi Sosial.

Riza Risyanti dan Roesmidi, H, 2010, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 2, Sumedang : Al-qaprint Jatinagor.

Secara definisi, 2010, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kotruksi sosial (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Siti Mika Aini, 2011, "*Kebudayaan jahiliyah dan Perkembangan Islam*". Dalam [www.kompasiana.com/2015/06/24](http://www.kompasiana.com/2015/06/24) di akses tgl 24 Juni, pukul 17.41 WIB.

Siti Muflihah Alwan, 2011., *Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tagerang Selatan*, (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah,

Siti Muslikati, 2014, *Feminism dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.

Su'ad Ibrahim Shahih, 2013., *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta : Dar Adh-Dhiya.

Sugiyono, 2014., *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2016., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D*, Bandung : Alfabeta.

Sumber data dan laporan Tahun 2020 Produk Sabun di Sukoharjo.

Suwartono, 2020, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Cv Andi Offeset.

Sri Utari Ni Ketut, 2016, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, Denpasar Universitas Upadaya : Fakultas Hukum, hlm 120.

Tika, Moh Pabundu, 2006, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara,

Tomi Hendra, 2017., *Pemberdayaan Masyarakat dalam Peerspektif Al-Qur'an , Hikamah*, Vol. XI., No. 02, Desember.

Tomi Hendra, 2017, *Perdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Hikmah Vol. XI, No. 02 Desember)*.

Usman Sunyoto, 2020, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet, IV, Yogyakarta : PT Pusataka Pelajar.

Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offest.

Zakiyah, 2010, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita, *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Surabaya : XVII, 01.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Logo Kopas Kopi



Tengah

Lampiran 5. Penandatanganan MoU





Lampiran 2 : Hasil wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa Teknik Sipil  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 20 Agustus 2020

### Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah Nurmaulia Entifar, S.T., M. Eng

Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Bagaimana cara memotivasi sesama perempuan untuk ikut sert dalam pembuatan produk sabun, sehingga dapat menghasilkan nilai guna dan peningkatan ekonomi keluarga ataupun belum ?

*Jawab :*

- *Pertama cara memotivasi terhadap sesama perempuan tentu dilakukan karena adanya kebutuhan yang mana kebutuhan itu tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, selain dengan produk sabun yang dibuat dengan bahan yang sederhana dan ramah lingkungan sehingga perempuan mudah mengaplikasikan pembuatan sabun yang lebih mudah dan cepat tanggap.*
- *Nilai jual pasaran yang murah dan ramah lingkungan tentu ibu-ibu lebih memiliki nilai keuntungan yang lumayan.*
- *Memotivasi bisa dengan memberikan motivasi dan sosialisasi terhadap sesama perempuan sehingga hal ini mudah untuk memberikan rasa semangat yang dimiliki masing-masing individu karena dengan adanya peningkatan ekonomi tentu ibu-ibu biasanya*

*tidak berfikir lama untuk mempelajari karena bahan yang digunakan sangat ramah lingkungan.*

2. *Pertanyaan kedua mengenai pemasaran cara yang digunakan bagaimana serta apa yang digunakan dalam transaksi jual beli?*

*Jawaban :*

- *Mengenai pemasaran sebenarnya sangat mudah bisa dengan memasarkan secara face to face bahkan warung ke warung besar maupun kecil, transaksi yang digunakan yaitu seperti akan syirkah atau musyarakah yakni hubungan kerjasama seperti contohnya apabila kami menjual harga pasaran Rp.25.000,- untuk reseller kami berikan harga jual Rp.20.000,- untuk menyeimbangi harga jual beli yang sama untuk pemasarannya.*

Wawancara kepada Ibu Weni selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pimpinan ibu PKK Aisiyah Desa Kuyudan Makamhaji Sukoharjo.

1. *Motivasi apa untuk membangun sumber daya manusia melalui pembuatan produk sabun untuk peningkatan ekonomi keluarga atau masyarakat?*

*Jawab :*

- *Sebenarnya melihat kondisi warga masyarakat khususnya perempuan banyaknya pengangguran, pengangguran dalam artian tidak memiliki penghasilan, walaupun memiliki penghasilan itu tidak mencukupi seperti katakanlah hanya sekedar membeli susu bayi yang harga murah saja, maka hal ini sangat memotivasi apabila memberikan peningkatan pendapatan melalui suatu inovasi yang sangat ramah*

*lingkungan dan tidak menghabiskan biaya yang banyak atau modal yang banyak.*

2. Tujuan yang paling utama untuk pembuatan produk sabun adalah ?

*Jawab :*

- *Tujuan yang paling utama adalah agar masyarakat khususnya perempuan bisa hidup mandiri dan membantu perekonomian keluarga dapat menambah penghasilan ekonomi dan perempuan juga memiliki wawasan serta pendidikan yang lebih baik lagi.*

Wawancara kepada beberapa Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Surakarta

Srifatun Yulina, S.T

1. Apa saja komposisi pembuatan produk sabun sampo?

Jawaban :

No	Nama Alat	Jumlah	Satuan
1	Alat Ekstraksi	1	Set
2	Saringan	2	Buah
3	Gelas Ukur	4	Buah
4	Timbangan	1	Buah

- *Mangkokan (Nothopanax Scutellaria) banyak tumbuh dipekarangan rumah dan hanya dijadikan tanaman pagar yaitu memiliki ciri-ciri: daun bentuknya bulat seperti mangkok, diameter 6-12 cm, warnanya*

*hijau tua dan kandungan kimia pada daun mangkokan yaitu vitamin A dan B sebagai zat pendukung pertumbuhan rambut, vitamin C sebagai antioksidan, flavonoid alkaloid sebagai antiinflamasi, saponin sebagai antibakteri. Selain itu daun kapas jawa (Ceiba pentandra) banyak ditemukan di berbagai tempat seperti dipinggir jalan menuju pedesaan. Dalam daun kapas jawa memiliki kandungan kimia yaitu saponin, alkaloid, polifenol dan flavonoid. Dalam Biji Kopi terkandung 10-15% minyak kopi yang tersusun dari senyawa kafein, asam palmitic, asam linoleat, asam stearik. Salah satu manfaat minyak kopi adalah untuk aromatisasi kopi dengan menyemprotkannya pada kopi bubuk terutama pada kopi instant.*


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Muflikhah
2. NIM : 16.21.11.094
3. Tempat, Tgl Lahir : Bantul 19 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Banjarharjo 1 Muntuk Dlingo Bantul D.I.Y
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nama Ayah : Sumadi
9. Nama Ibu : Wartiyem
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN 1 Tangkil (Tahun 204-2010)
  - b. SMP N 2 Dlingo (Tahun 2010-2013)
  - c. MAN Wonokromo 3 Bantul (Tahun 2013-2016)
  - d. Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Tahun 2016-Sekarang)
11. Riwayat Oraganisasi :
  - a. Komunitas Perempuan Solo Raya (Tahun 2018-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo,.....2020

Penulis





Kopas kopi Mengatasi masalah Rambut Rontok, Ketombe, dan rambut tetep sehat..  
Kopi di Indonesia



